



**PENGEMBANGAN PANDUAN PENDIDIKAN KURSUS CALON
PENGANTIN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM MANAJEMEN
ORGANISASI PADA KUA DI KABUPATEN TANAH DATAR**

TESIS

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Pendidikan
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam*

Oleh:

**DODI HENDRA
Nim : 1702011010**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
PROGRAM PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR
2021**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dodi Hendra
NIM : 1702011010
Tempat/ Tanggal Lahir : Pabalutan, 07 Januari 1978
Program : Pascasarjana
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam IAIN Batusangkar

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul **“Pengembangan Panduan Pendidikan Kursus Calon Pengantin dalam Manajemen Organisasi pada KUA di Kabupaten Tanah Datar”**, adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Februari 2021

Yang membuat pernyataan,


DODI HENDRA
NIM. 1702011010

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing tesis atas nama Dodi Hendra, NIM 1702011010 dengan judul “**Pengembangan Panduan Kursus Calon Pengantin dalam Manajemen Organisasi pada KUA di Kabupaten Tanah Datar**”. Memandang bahwa tesis yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk dilanjutkan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Batusangkar, Januari 2021

Pembimbing I

Pembimbing II








Prof. Dr. H. Hasan Zaini, M.A
NIP. 19520202 198203 1 006



Dr. Hj. Demina, M.Pd
NIP. 19690625 200003 2 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh Dodi Hendra, NIM. 1702011010, dengan judul "PENGEMBANGAN PANDUAN PENDIDIKAN KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MANAJEMEN ORGANISASI PADA KUA DI KABUPATEN TANAH DATAR" telah diujikan dalam sidang *Munaqasyah Tesis* Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2021 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Strata Dua (S.II) Magister Pendidikan (M.Pd).

No	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. H. Jamilus, M.Pd.I NIP. 19646708 199801 1 001	Ketua Sidang		19/01/2021
2	Dr. Sirajul Munir, M.Pd NIP. 19740725 199903 1 003	Penguji Utama I		06/02/2021
3	Dr. Devy Aisyah, M.Ag NIP. 19740604 200003 2 002	Penguji Utama II		05/02/2021
4	Prof. Dr. Hasan Zaini, M.Ag NIP. 19520202 198203 1 006	Pembimbing I / Penguji		25/01/2021
5	Dr. Hj. Demina, M.Pd NIP. 19690625 200003 2 001	Pembimbing II / Penguji		25/02/2021

Batusangkar, Februari 2021

Direktur Program Pascasarjana,



Dr. Suswati Hendriani, M.Pd., M.Pd

NIP. 19660914 199203 2 003

ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai proses manajemen pendidikan kursus calon pengantin di KUA Kabupaten Tanah Datar, permasalahan dalam penelitian ini adalah belum adanya buku panduan kursus pendidikan calon pengantin di KUA Kabupaten Tanah Datar. Proses penyuluhan dan pendidikan kursus calon pengantin masih banyak dilakukan secara konvensional oleh penyuluh pernikahan tanpa adanya panduan tertulis dalam memberikan materi penyuluhan. judul penelitian ini adalah “Pengembangan Panduan Kursus Calon Pengantin dalam Manajemen Organisasi pada KUA di Kabupaten Tanah Datar”. Penelitian ini bertujuan: 1) untuk menganalisa kebutuhan terhadap buku panduan pendidikan kursus calon pengantin pada KUA, 2) untuk membuat desain buku panduan dikuscatin pada KUA, 3) untuk mengetahui validitas buku panduan dikuscatin pada KUA dan 4) untuk mengetahui praktikalitas buku panduan dikuscatin pada KUA. Jenis penelitian ini adalah penelitian R&D dengan model ADDIE yang meliputi tahap analisis, desain, pengembangan, implementasi dan evaluasi. Hasil penelitian dalam uji validitas produk oleh ahli media = 78,2% sedangkan untuk uji validitas produk oleh ahli materi = 93% jadi menghasilkan produk yang valid, untuk praktikalitas mendapatkan nilai= 82,4% sehingga menghasilkan produk yang praktis. Produk yang praktis akan membantu proses manajemen organisasi dalam pendidikan kursus calon pengantin.

Kata Kunci: Pendidikan Kursus Calon Pengantin

ABSTRACT

This research raises the problem of the process of management education for bride and groom courses in KUA Tanah Datar. The problem in this study is that there is no guidebook for the education course of the bride and groom in KUA Tanah Datar Regency. The process of counseling and course education for prospective brides is still carried out conventionally by marriage counselors without any written guidance in providing counseling materials. the title of this research is "Development of a Course Guide for Bride and Groom Candidates in Organizational Management at KUA in Tanah Datar District". This study aims: 1) to analyze the need for an educational guide book for brides-to-be courses at KUA, 2) to design a dikuscatin guidebook at KUA, 3) to determine the validity of the dikuscatin guidebook at KUA and 4) to determine the practicality of the dikuscatin guidebook on KUA. This type of research is R&D research with the ADDIE model which includes the analysis, design, development, implementation and evaluation stages. The results of the research in the product validity test by the media expert = 78.2% while for the product validity test by the material expert = 93% so it produces a valid product, for practicality it gets a value = 82.4% so as to produce a practical product. Practical products will help the process of organizational management in the course of the bride and groom education.

Keywords: Candidate Bride Course Education

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul “Pengembangan Panduan Pendidikan Kursus Calon Pengantin dalam Manajemen Organisasi pada Kua di Kabupaten Tanah Datar” ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd) pada program studi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Batusangkar dengan sumber dana berasal dari dana peneliti sendiri.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Prof. Dr. H. Hasan Zaini, M.Ag atas bimbingan, arahan dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk berdiskusi selama menjadi dosen wali, dosen pembimbing dan dosen perkuliahan.
2. Dr. Hj. Demina, M.Pd atas bimbingan, arahan dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk berdiskusi selama menjadi dosen wali, dosen pembimbing dan dosen perkuliahan.
3. Tim Penguji Munaqasyah
 - a. Bapak Dr. H. Jamilus, M.Pd.I Sebagai Ketua Sidang pada sidang Munaqasyah penulis
 - b. Bapak Dr. Sirajul Munir, M.Pd Sebagai Penguji I pada sidang Munaqasyah penulis
 - c. Ibu Dr. Devy Aisyah, M.Ag Sebagai Penguji II pada sidang Munaqasyah penulis
4. Seluruh Dosen program Pascasarja Manajemen Pendidikan Islam yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk mendalami ilmu Manajemen Pendidikan Islam.
5. Ayahanda, Ibunda, dan adik kakak saya
6. Istri saya Susi Sriyanti, S.Pt atas segala motivasi, perhatian dan doanya serta kesabaran menunggu di rumah selama beberapa waktu.

7. Rekan rekan S-2 Manajemen Pendidikan Islam angkatan 2017 Khususnya untuk saudara Vicky Rizki Febrian, M.Pd
8. Rektor dan semua Civitas akademika IAIN Batusangkar
9. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang ramah lingkungan.

Batusangkar, Februari 2021

Dodi Hendra
NIM. 1702011010

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
SURAT PENGESAHAN.....	ii
ABSTRACT.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Spesifikasi Produk yang diharapkan.....	14
E. Pentingnya Pengembangan.....	15
F. Asumsi dan Keterbatasan pengembangan.....	15
G. Defenisi Operasional.....	16
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Konsep kursus calon pengantin (Suscatin).....	17
B. Kursus Calon Pengantin.....	19
C. Manajemen Organisasi.....	31
D. Manajemen pada kantor KUA.....	33
E. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin.....	33
F. Model pengembangan.....	35
G. Penelitian yang Relevan.....	37
BAB III METODE PENGEMBANGAN	
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Prosedur Pengembangan.....	49
C. Uji Coba Produk.....	59
D. Subjek Uji Coba.....	61
E. Jenis Data.....	63
F. Instrumen Penelitian.....	63
G. Teknis Analisa Data.....	64
H. Kualitas Produk Pengembangan.....	65

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
A. Hasil Penelitian	66
B. Pembahasan Hasil Pengembangan	98
1. Kover	98
2. Kata Pengantar.....	99
3. Kata Sambutan.....	100
4. Daftar Isi 101	
5. Proses Manajemen Pendaftaran Calon Pengantin.....	102
6. Bab I.....	104
7. Bab II.....	104
8. Bab III.....	105
9. Daftar Pustaka.....	105
C. Kearifan Lokal	106
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	107
B. Implementasi	109
C. Saran	109

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel III.1. Hasil Wawancara.....	51
Tabel III.2. Tahap Pengembangan Prosedur Penelitian.....	55
Tabel III.3. Daftar Nama Validator.....	60
Tabel III.4. Desain Uji Coba Produk Buku Suscatin.....	61
Tabel III.5. Nama-nama Praktisi.....	62
Tabel IV.1. Daftar Nama KUA	67
Tabel IV.2. Daftar Nama Penghulu.....	68
Tabel IV.3. Daftar Nama Penyuluh.....	69
Tabel IV.4. Hasil Wawancara.....	71
Tabel IV.5. Tahap Pengembangan Prosedur Penelitian.....	77
Tabel IV.6. Saran dan Masukkan oleh Ahli Media.....	81
Tabel IV.7. Validasi oleh Ahli Media.....	81
Tabel IV.8. Saran dan Masukkan oleh Ahli Materi	83
Tabel IV.9. Hasil Validasi Ahli Materi	84
Tabel IV.10. Nama-nama Praktisi dan Jabatan.....	85
Tabel IV.11. Hasil Penilaian Praktikalitas.....	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1. Rancangan Penelitian dengan Model ADDIE.....	49
Gambar III.2. Daftar Hadir Peserta.....	54
Gambar III.3. Lembar Validasi.....	59
Gambar IV.1. Desain Cover Buku.....	73
Gambar IV.2. Desain Cover Buku.....	75
Gambar IV.3. Proses Persiapan.....	88
Gambar IV.4. Pembagian Buku.....	89
Gambar IV.5. Peneliti sedang Presentasi... ..	90
Gambar IV.6. Praktisi mengisi Lembar Praktikalitas.....	90
Gambar IV.7. Kover Sesudah Revisi	98
Gambar IV.8. <i>Screenshot</i> kata pengantar	100
Gambar IV.9. <i>Screenshot</i> kata sambutan	101
Gambar IV.10. <i>Screenshot</i> daftar isi	101
Gambar IV.11. SOP Pendaftaran Nikah.....	102
Gambar IV.12. Foto saran validator pada lembar validasi	104
Gambar IV.13. <i>Screenshot</i> daftar pustaka	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kantor Urusan Agama yang disingkat KUA adalah Kantor yang melaksanakan sebahagian tugas Kantor Kementerian Agama Indonesia pada Kabupaten dan kota di bidang urusan agama islam dalam wilayah Kecamatan. Dimana tugas dan fungsi dari Kantor Urusan Agama sangat strategis karena langsung melakukan pelayanan kepada masyarakat seperti pencatatan perkawinan, keluarga sakinah, penyelenggaraan hari – hari besar keagamaan, sosialisasi hisab rukiyat dan pembinaan hubungan baik dengan para ulama dan pemuka-pemuka agama. Lebih – lebih dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi akibat reformasi, otonomi daerah dan globalisasi, sehingga kator urusan agama mengemban tugas yang lebih berat.

Kantor Urusan Agama juga dikatakan sebagai garda terdepan Kementerian Agama karena Kantor Urusan Agama berhadapan langsung dengan masyarakat dalam memecahkan persoalan-persoalan ditengah-tengah masyarakat. Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat sangat dibutuhkan pengelolaan dan manajemen yang baik pada Kantor Urusan Agama itu sendiri, begitu juga dalam hal pelaksanaan pendidikan kursus calon pengantin perlu manajemen yang matang mulai dari perencanaanya, pelaksanaan

maupun evaluasinya, baik dalam materinya maupun kemampuan orang yang menyampaikan materi diksuscatin itu sendiri.

Proses manajemen terlihat pada SOP yang ada pada KUA Kecamatan Rambatan, setelah dari catin/wali memberikan persyaratan maka diproses oleh KUA, lalu KUA memproses permohonan kehendak nikah, setelah itu keluar pengumuman jadwal diksuscatin pada point nomor 4. Disini peneliti membahas lebih dalam tentang proses manajemen Pendidikan kursus calon pengantin.

Mengenai diksuscatin peneliti melakukan wawancara terhadap Bapak Beni ,S.Ag KUA Kecamatan Sungai tarab pada tanggal 17 Juni 2020 di KUA Sungai Tarab, beliau menyampaikan bahwa idealnya yang memberikan materi diksuscatin itu adalah orang yang berkompeten seperti kepala KUA dan Penghulu, begitu juga harus punya panduan yang jelas dan harus sesuai waktu yang digunakan. Begitu juga pemateri diksuscatin itu hendaknya telah mengikuti pelatihan atau diklat dibidangnya, sedangkan materi yang diberikan itu tentulah materi yang jelas, namun karna keterbatasan petugas dan panduan kegiatan diksuscatin itu dilakukan oleh pegawai kantor KUA itu sendiri dan materinya lebih banyak diambil dari buku-buku fiqh, modul bimbingan perkawinan dan buku- buku yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, maka sangat mengapreseasi atau mendukung pembuatan buku panduan yang praktis untuk Pendidikan kursus calon pengantin itu sendiri.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Kaum Bapak Davit, S.Ag pada tanggal 17 Juni 2020 di KUA Lima Kaum, beliau menyatakan bahwa diksuscatin yang dilakukan belum memiliki panduan yang jelas seperti materi-materi diksuscatin itu masih di ambil dari materi kitab-kitab Fiqh, Buku-buku ibadah serta modul-modul dari materi keluarga sakinah yang berasal dari kementerian Agama begitu juga tentang materi dengan kearifan lokal belum diberikan dengan maksimal karna tidak adanya kemampuan dibidang adat serta belum ada buku kusus yang berisi materi kusus catin itu sendiri. Sedangkan waktu yang dipergunakan dalam Pendidikan kursus calon pengantin tersebut belum sesuai dengan semestinya, yang seharusnya enam belas jam pelajaran sekarang hanya bias maksimal dua atau satu setengah jam pelajaran. Maka dalam hal ini sangat diperlukan buku panduan yang praktis dan jelas sehingga pelaksanaan diksuscatin tersebut bias berjalan dengan semestinya.

Hal tersebut di atas senada yang disampaikan Bapak Penghulu Kec. Lima kaum Elfiadi, MA pada tanggal 17 Juni 2020 di KUA Lima Kaum, beliau menyatakan bahwa suatu ide yang bagus ada rencana pembuatan buku panduan diksuscatin yang simpel dan praktis, supaya materi yang disampaikan jelas dan terukur. Selama ini diksuscatin yang kita berikan tidak ada panduan yang jelas hanya mengambil dari buku-buku tentang keluarga sakinah dan buku-buku

undang-undang perkawinan serta buku fiqh yang membahas tentang munakahat. Begitu juga materi yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi belum bias kita berikan dengan maksimal karna keterbatasan kemampuan dan materi kekerasan dalam rumah tangga yang seharusnya diberikan oleh pihak kepolisian.

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Emas Bapak Yon Hendri, SH.i pada tanggal 14 Juni 2017 juga menyampaikan bahwa ada rencana penyusunan buku panduan diksuscatin itu sangatlah bagus, karna dalam penyampaiaan diksuscatin saat ini hanya modul yang diberikan BP4 pusat itupun juga tidak ada ditemukan lagi dan modul tentang keluarga sakinah serta buku fiqh ibadah lainnya. Sedangkan materi yang memuat masalah adat dalam berumah tangga di minang kabau belum diberikan disamping tidak ada kemampuan juga belum ada buku panduannya. Sesuai pula yang disampaikan Penghulu kec, Tanjung Emas Bapak Anazwir, S.Ag pada tanggal 14 Juni 2020 bahkan menyampaikan tidak ada buku tentang Pendidikan kursus Catin ini, sehingga kita dalam pemberian materi diksuscatin kita mengambil dari buku-buku fiqh yang ada tentang munakahat, Ibadah dan lainnya apalagi yang memuat masalah kearifan lokal atau adat disamping kita tidak punya keahlian kita juga tidak punya buku yang membahas adat serta materi kekerasan dalam rumah tangga dan kesehatan reproduksi. Maka dalam hal ini sangat dibutuhkan buku panduan yang praktis dalam Pendidikan kursus

catin ini agar kegiatan dikuscatin itu enak di sampaikan. Begitu juga dalam pelaksanaan Pendidikan kursus catin di Kecamatan Rambatan yang disampaikan Bapak KUA Rahman ,S.Ag dan penghulu Bapak Dahlanuddin,S.Ag pada tanggal 15 Juni 2020 bahwasanya Pendidikan kursus Catin saat ini sangat jauh dari yang diharapkan bahkan Bapak penghulu menyampaikan ini namanya bukan Dikuscatin tapi hanya pemeriksaan catin, karna dalam pelaksanaanya masih jauh dari apa yang diinginkan belum ada panduan yang jelas, jumlah jam pelaksanaan , orang penyampai materi dan materi –materi lainnya. Berbicara panduan saat ini hanya ada buku-buku kementrian agama yang berupa modul-modul tentang keluarga sakinah, modul bimbingan perkawinan.

Dalam hal materi dikuscatin seminimalnya ada enam materi pokok yang harus di sampaikan , pertama materi Thaharah sampai kepada Ibadah shalat lima waktu. Kedua undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 ketiga agama dan kesehatan terutama kesehatan reproduksi, keempat materi kekerasan dalam rumah tangga, kelima psikologi keluarga dan keenam pendidikan anak di keluarga. Maka dalam hal ini sangat memberikan apreseasi yang tinggi dalam pembuatan panduan pendidikan kursus calon pengantin itu.

Dalam penyampaian kasi bimas islam kemenag tanah datar yang membawahi seluruh KUA kecamatan se kabupaten tanah datar menyampaikan bahwa pelaksanaan dikuscatin saat ini yang ada

pada KUA tentulah merupakan turunan dari irjen bimnas islam, yang dalam pelaksanaannya baru diberikan panduan - panduan yang bersifat umum, berupa modul-modul yang memuat tentang keluarga sakinah, modul perkawinan itupun dengan jumlah halaman yang sampai duaratus duapuluh halaman, maka dalam hal ini kita sangat mendukung adanya panduan pendidikan kursus catin di tanah datar apalagi ditambah juga dengan materi tentang pernikahan diminangkabau.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang kepala KUA dan Penghulu di Kabupaten Tanah Datar, terungkap bahwa tentang pelaksanaan Pendidikan kursus calon Pengantin yang ada disetiap KUA kecamatan, belum memiliki panduan pelaksanaan diksuscatin yang praktis yang sesuai dengan kearifan lokal, saat ini pelaksanaan diksuscatin dilaksanakan yang digunakan baru bersifat umum yang memakai modul-modul tentang keluarga sakinah, modul bimbingan perkawinan, buku-buku fikih yang membahas tentang ibadah dan munakahat.

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan, Kantor Urusan Agama yang ada disetiap kecamatan perlu memiliki manajemen yang bagus agar tujuan yang ingin dicapai bisa terwujud yaitu salah satunya meujudkan keluarga bahagia. Berdasarkan beberapa kajian literature terdahulu tentang judul “pengembangan panduan pendidikan kursus calon pengantin dalam manajemen KUA”, 1) Sriyunarti dengan judul

“pengaruh perilaku interaksi dalam mediasi sikap penghulu dan kepuasan catin di KUA se-kabupaten tanah datar” dengan hasil menunjukkan (1) Catin yang menerima jasa layanan pada kantor KUA Kabupaten Tanah Datar tergolong dalam katagori mendekati puas. (2) Dimensi kualitas pelayanan yang berpengaruh signifikan terhadap kepuasan catin. 2) Laila Jamilah, Nurul Umi Ati, Suyeno yang berjudul “Efektifitas kinerja pegawai dalam meningkatkan kualitas pelayanan perkawinan pada Kantor Urusan Agama (Kecamatan Lowok Waru) dengan hasil sebagai berikut : 1) Efektifitas pegawai dalam memenuhi komponen standar pelayanan berdasarkan peraturan menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 Oleh Kantor Urusan Agama dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan perkawinan sudah cukup baik.

Hal ini terbukti dari dua standat pelayanan yang sudah dilaksanakan dengan baik : (1) Komponen standar pelayanan terkait proses penyampaian layanan (service delivery), dengan indicator persyaratan, prosedur, jangka waktu, biaya, produk yang cukup baik namun ada kekurangan pada penanganan pengaduan. (2) Komponen standar pelayanan terkait proses pengelolaan pelayanan (manufekturing), dengan indicator persyaratan dasar hokum, komprtensi pelayanan, pengawasan internal, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, evaluasi kinerja pelaksana yang sudah cukup baik, namun ada kekurangan pada sarana prasarana.

(2) Upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Lowokwaru dalam meningkatkan pelayanan pencatatan perkawinan yang berkualitas, yaitu : 1) Adanya SIMKAH dipicu karna diperlukanya system penyeragaman data dan data yang terintegrasi, sehingga dibuatlah database yang dapat menjamin keamanan berkas pencatatan perkawinan. 2) Adanya diklat yang diberikan kepada pegawai sesuai dengan jabatan yang dimiliki saeperti diklat kepemimpinan. (3) Faktor penghambat dan pendukung yang ada pada efektifitas kinerja pegawai dalam meningkatkan pelayanan yang berkualitas : (1) Faktor pendukung : lingkungan kerja yang kondusif, motifasi kerja yang tinggi, kemampuan sumber daya manusia yang mampu serta disiplin kerja yang tinggi. (2) Faktor penghambat : kurang memadainya sarana dan prasarana yang disediakan , kurangnya jumlah pegawai yang ada.

3). Nasrul Darambe dengan judul “ manajemen kantor urusan agama teladan kecamatan walio” dengan hasil : 1) Manajemen pengelolaan KUA teladan kecamatan Walio, terdiri dari (a) perencanaan yang meliputi rapat bersama seluruh staf, (b) pengorganisasian pelaksanaan dimulai dari system mekanisme dan prosedur (c) penyusunan terdiri dari model pelayanan public, maklumat dan janji pelayanan (d) Pengarahan sikap menjadi tanggung jawab semua pihak baik pimpinan maupun staf melalui kode etik (e) Pengawasan terdiri dari pengawasan pengaduan melauai pelaksanaan surfei indek prestasi. 2) Faktor penghambat dan

pendukung Manajemen pengelolaan KUA, factor pendukung (a) Adanya Hotspot area, b) Adanya dukungan Kementerian Agama c) Adanya rapat evaluasi. Faktor penghambat yaitu a) Kurangnya penghulu yang tersedia sehingga menjadi kendala pemenuhan jadwal pelaksanaan akad nikah di suatu tempat, b) gedung pelayanan yang terbatas, c) usia serana gedung yang sudah tua, d) belum terpenuhinya buku-buku dipergustakaan. 3) Optimalisasi Manajemen KUA, meliputi fungsi dan sarana manajemen seperti manusia, bahan atau alat material, mesin, metode, uang.

Sedangkan perkawinan merupakan perintah Allah SWT, sebagaimana Firman. Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda bagi kaum yang berfikir “.

Perkawinan juga merupakan sunnah Nabi Muhammad Saw,yaitu mencontoh pada Nabi Muhammad Saw, bahwa perkawinan diisyaratkan agar manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia dunia dan akhirat dibawah ridho

Allah SWT , hal ini disampaikan oleh Allah SWT dalam Al Qur'an surat An Nuur ayat 32 ,

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“ Dan kawinkanlah orang – orang yang sendirian diantara kamu, dan orang – orang yang layak (berkawin) dari hamba – hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah SWT akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah SWT Maha luas lagi Maha mengetahui.”

Kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga merupakan harta yang tiada terhingga nilainya, sehingga semua pasangan suami dan istri berbagai bentuk usaha yang dilakukannya dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia yang sesuai dengan tuntunan agama. Akan tetapi harapan itu kadang kala tidak semudah yang diharapkan karena keluarga dihadapkan dengan berbagai macam masalah sehingga harapan untuk mewujudkan keluarga bahagia menjadi sebuah kegagalan kadangkala tidak jarang sampai kepada perceraian.

Untuk mewujudkan sebuah kebahagiaan dalam rumah tangga tentulah kita harus memahami arti dari sebuah perkawinan. Perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang suci kuat dan kokoh (Thalib : 1996, 1), sedangkan menurut Undang – undang nomor 1 tahun 1974, pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (undang-undang pokok perkawinan : 1996).

Berdasarkan pendapat pakar diatas menyatakan perkawinan itu adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan dua anak manusia yang berlainan jenis dalam mengikat diri pada suatu akad. Setelah akad nikah dilangsungkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka resmilah kedua anak manusia tadi menjadi suami istri dengan mengemban sebuah amanah dari Allah swt, yaitu membangun mahligai rumah tangga untuk mencapai terwujudnya sebuah keluarga bahagia sebagai nilai dari kualitas sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk mewujudkan perkawinan yang sakinah mawaddah dan warahmah maka diperlukan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang dapat memberikan bekal sebelum mengarungi bahtera rumah tangga, oleh karena itu upaya penasehatan atau Pendidikan kursus calon pengantin salah satunya dalam bentuk pendidikan pranikah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga.

Bimbingan Pendidikan kursus calon pengantin tersebut di ataslah yang menjadi acuan diterbitkannya Peraturan Menteri Agama (PMA) No.11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah, yang kemudian dipertegas lagi dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013, tentang pedoman

penyelenggaraan Pendidikan kursus Pra Nikah. (Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan, 2015 : 457, 533).

Sedangkan Pendidikan kursus calon pengantin diadakan tentulah agar pasangan yang akan menikah mengetahui ilmu-ilmu bagaimana perkawinan itu dan apa tujuan yang dari perkawinan tersebut. Sesuai apa yang disampaikan Aisa dan Ningsih, bahwa Pendidikan kursus calon pengantin diadakan untuk pasangan yang hendak melaksanakan pernikahan, agar diberikan bekal pengetahuan tentang baik psikologis dan fisiologis agar pasangan lebih memahami dunia pernikahan dan membekali mereka untuk mewujudkan keluarga bahagia. (Bimbingan dan konseling Islam, 2016 : 53).

Sebuah keluarga tentulah ingin mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah akan lebih mudah tercapai, sekaligus terwujud pula masyarakat yang harmonis, serta terhindar dari konflik dan perceraian. Secara teoritis, pelaksanaan Pendidikan kursus calon pengantin saat ini di Kantor Urusan Agama memiliki panduan, yang cakupan materi yakni meliputi tatacara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi perempuan, manajemen keluarga, dan psikologi perkawinan.

Dalam pelaksanaan Pendidikan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Datar belum terlaksana dengan maksimal, karena dalam penyampaian materi, alokasi waktu

yang digunakan dan kemampuan pemateri yang belum merata maka dalam proses pelaksanaannya belum sesuai dengan teori yang ada, bahkan cenderung dianggap sebagai formalitas bagi sebagian masyarakat.

Pendidikan kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut dengan diksuscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan, dalam waktu singkat kepada calon pengantin (catin) tentang kehidupan rumah tangga/ keluarga. Hal ini merujuk pada Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 sebagai dasar hukumnya. Jadi, pada dasarnya diksuscatin merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini Kantor Urusan Agama dan BP4- untuk membekali calon pengantin dalam menyongsong mahligai rumah tangga dalam mewujudkan keluarga bahagia.

B. Rumusan masalah

Mengingat fokus masalah dan keterbatasan peneliti, maka peneliti membatasi pada permasalahan tentang pengembangan panduan pendidikan kursus calon pengantin di Kabupaten Tanah Datar yang terinci sebagai berikut :

1. Bagaimana kebutuhan terhadap buku panduan pendidikan kursus calon pengantin pada KUA di Kabupaten Tanah Datar.
2. Bagaimana Desain buku panduan pendidikan kursus calon pengantin pada KUA di Kabupaten Tanah Datar.
3. Bagaimana Validitas panduan pendidikan kursus calon pengantin pada KUA di Kabupaten Tanah Datar

4. Bagaimana Praktikalitas panduan pendidikan kursus calon Pengantin pada KUA di Kabupaten Tanah Datar

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk menganalisa kebutuhan terhadap buku panduan pendidikan kursus calon pengantin pada KUA.
2. Untuk membuat desain buku panduan Diksuscatin pada KUA
3. Untuk Validitas buku panduan Diksuscatin pada KUA
4. Untuk Praktikalitas buku panduan Diksuscatin pada KUA

D. Spesifikasi Produk yang diharapkan

Produk yang dihasilkan berupa buku panduan yang praktis sesuai dengan materi yang memuat :

1. Persyaratan dan manajemen pengajuan permohonan nikah dari calon pengantin
2. Tentang Budaya dan Kearifan lokal

Pada materi ini akan diperjelas bagaimana adat minang kabau mengatur tatacara pernikahan, mulai dari bare tong, memasang tado, nikah dan pesta. Semua diatur sedemikian rupa oleh niniak mamak dan pemangku adat lainnya.

Pada materi ini juga dijelaskan bagaimana peran urang sumando, bundo kanduang dan pantangan-pantangan dalam pernikahan

3. Tentang kehidupan berkeluarga

Pada materi ini dijelaskan bagaimana cara kehidupan sehat dalam keluarga, cara memenuhi hak dan kewajiban antara istri dan suami, serta bagaimana cara undang undang melindungi kita dalam menjalankan mahligai rumah tangga.

E. Pentingnya Pengembangan

Pentingnya penelitian pengembangan ini adalah untuk menghasilkan buku panduan pendidikan kursus calon pengantin yang valid dan praktis yang digunakan sebagai acuan oleh petugas dalam memberi materi pada calon pengantin agar, 1). Terarah atau terarsip dengan jelas, 2). Terlaksana sesuai dengan Standar Operasional (SOP).

F. Asumsi dan Keterbatasan pengembangan

Pendidikan kursus calon pengantin (Dikuscatin) adalah salah satu jalan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama/penghulu dalam memberikan pendidikan tentang berkeluarga kepada calon pengantin.

Dalam pelaksanaannya Pendidikan kursus calon pengantin pada Kantor Urusan Agama di Kabupaten Tanah Datar belum terdapat keseragaman baik dari materi, nara sumber ataupun alokasi waktu. Namun pada dasarnya telah ada modul yang diberikan untuk acuan dalam bimbingan perkawinan tetapi masih belum bisa digunakan dengan baik karena jumlahnya terbatas, secara global belum praktis.

Maka untuk itu perlu ada buku panduan Pendidikan kursus calon pengantin pada Kantor Urusan Agama di Kabupaten Tanah Datar yang praktis sehingga calon dapat memilikinya untuk dijadikan pedoman dalam berkeluarga.

G. Defenisi Operasional

1. Calon pengantin adalah seorang laki – laki dan seorang perempuan yang akan dan sedang mengajukan permohonan kehendak nikah di Kantor Urusan Agama
2. Manajemen organisasi adalah suatu proses perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian terhadap sumber daya sebuah organisasi dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi
3. Buku panduan diksuscatin adalah buah pikiran yang berisi ilmu pengetahuan hasil analisis terhadap kurikulum secara tertulis yang mengacu kepada kurikulum diksuscatin dari Kementerian Agama RI.

BAB II

KAJIAN TEORI

H. Pendidikan Pendidikan kursus calon pengantin (Dikuscatin)

Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang Pendidikan kursus calon pengantin No. DJ.II/491 Tahun 2009 menyebutkan dikuscatin diselenggarakan dengan durasi 24 jam pelajaran yang meliputi : 8

1. tatacara dan prosedur perkawinan selama 2 jam
2. pengetahuan agama selama 5 jam
3. peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga selama 4 jam
4. hak dan kewajiban suami istri selama 5 jam
5. kesehatan reproduksi selama 3 jam
6. manajemen keluarga selama 3 jam
7. psikologi perkawinan dan keluarga selama 2 jam.

Menuntut ilmu agama nikah bagian dari ibadah sehingga setiap kaum muslim dan muslimah diperintahkan untuk mempelajari ilmu, karena dengan mempunyai ilmu akan mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam QS.Az – Zumar / 39 : 9. “ *Apakah sama orang – orang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui ? sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang menerima pelajaran*”.

Pada ayat menjelaskan bahwa Allah SWT. Tidak mau menyamakan orang berilmu dengan orang tidak berilmu, disebabkan oleh manfaat dan keutamaan ilmu itu sendiri serta keutamaan yang akan di dapat oleh orang yang berilmu. Ilmu pengetahuan mempunyai peran penting

dalam perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan akan memberikan manfaat dalam kehidupan, baik kehidupan individu, keluarga maupun masyarakat.

Dalam kehidupan keluarga ilmu pengetahuan menjadi hal yang sangat penting baik pengetahuan dalam arti pernikahan, pengetahuan hak dan kewajiban suami dan istri, pengetahuan kesehatan keluarga dan lain sebagainya. Karena itu diperlukan pengetahuan bagi calon pengantin sebelum menuju pernikahan dengan mengikuti Pendidikan kursus calon pengantin. Dengan adanya Pendidikan kursus calon pengantin maka pengantin akan memperoleh pengetahuan bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga sesuai dengan ketentuan ajaran agama dan hukum negara.

Pendidikan kursus calon pengantin merupakan suatu kegiatan yang diprogramkan oleh Kementerian Agama yang diamanahkan kepada Kantor Jurusan Agama (KUA) di setiap kecamatan untuk menciptakan keluarga sakinah dan bahagia, dan diharapkan mampu menekan angka perceraian. Oleh karna itu petugas Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) berperan penting dalam pelaksanaan Pendidikan kursus calon pengantin untuk memberi nasehat dan pengajaran kepada seluruh calon pengantin yang datang menghadapkan kehendak nikahnya di Kantor Urusan Agama (KUA). Selain Itu Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) juga berwenang untuk memberi nasehat kepada pasangan pengantin yang mengalami keretakan dalam rumah tangganya sehingga

pemeliharaan pernikahan juga dibawah oleh Badan Penasehatan, pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) (Jurnal:Budiman:2017).

I. Pendidikan Kursus Calon Pengantin

1. Pengertian Pendidikan Kursus Calon Pengantin

Pendidikan kursus calon pengantin adalah memberikan pelajaran kepada laki – laki dan perempuan yang hendak menikah. Pendidikan kursus calon pengantin adalah pemberian bekal pemahaman pengetahuan dan keterampilan kepada calon pengantin (Powerwandaminta, 2004 : 534 , Ilyas 2017 : 15).

Maka yang dikatakan dengan Pendidikan kursus calon pengantin adalah pemberian pendidikan dan ketrampilan kepada sepasang catin yang akan menikah tentang kehidupan berumah tangga menuju keluarga bahagia agar mengurangi terjadi perselisihan dan perceraian dalam keluarga.

Pendidikan kursus calon pengantin sering disebut dengan konseling pranikah, merupakan pelatihan berbasis pengetahuan dan keterampilan yang menyediakan informasi mengenai pernikahan yang dapat bermanfaat untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan pasangan yang akan menikah.

Konseling pranikah juga dikenal dengan nama program persiapan pernikahan, pendidikan pranikah, konseling edukatif pranikah dan terapi pranikah. Konseling pranikah (*premarital*

counseling) ialah upaya untuk membantu calon suami dan calon isteri oleh seorang konselor profesional, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, kemandirian dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. (Anisa dan Ningsih, 2016 : 57). Menurut PP Dirjen Bimas Nomor DJ/II/542 tahun 2013 , mengatakan bahwa Pendidikan kursus calon pengantin atau Pendidikan kursus pra nikah adalah proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna sangat strategis. (Himpunan Undang – undang, 2015 : 389).

2. Tujuan Pendidikan Kursus Calon pengantin

Adapun tujuan dari pendidikan kursus calon pengantin yakni sebagai berikut:

- a. Membantu pasangan calon pengantin untuk mengerti makna dari pernikahan.
- b. Membantu pasangan calon pengantin membangun pondasi kuat dan menyelaraskan tujuan dalam membentuk rumah tangganya.
- c. Membantu pasangan calon pengantin untuk mengerti peran serta fungsi masing-masing antara suami dan istri.
- d. Membantu calon pengantin untuk mempersiapkan dirinya menjelang pernikahan meliputi fisik, psikologis dan spiritual.

3. Keluarga Bahagia

Keluarga dalam pengertian psikologis yakni sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal bersama dan masing-masing anggota merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling memperhatikan, dan saling menyerahkan diri. Sedangkan dalam pengertian pedagogis, keluarga adalah “satu” persekutuan hidup yang dijalin oleh kasih sayang antara pasangan dua jenis manusia yang dikukuhkan dengan pernikahan, yang bermaksud untuk saling menyempurnakan diri. Sedangkan dalam pengertian pedagogis adalah satu persekutuan hidup yang dijalin oleh kasih sayang antara pasangan dua jenis manusia yang dikukuhkan dengan pernikahan yang maksud untuk saling menyempurnakan diri.(Bimbingan & Konseling Islam, 2016 : 60).

Keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama dalam sebuah rumah tangga. (Siti dan Ningsih, 2016 : 51 -65). keluarga ialah komponen masyarakat yang terdiri dari pada suami, istri dan anak-anak atau suami dan istri , keluarga merupakan kelompok paling kecil dalam masyarakat, sekurang kurangnya dianggotai oleh suami dan istri atau ibu bapak dan anak-anak (Leha : 2005,p.2, zakaria :2003 ,p 71).

Dari pengertian keluarga diatas dapat dikatakan bahwa keluarga adalah kelompok paling kecil yang hidup ditengah masyarakat yang sekurang- kurangnya terdiri suami dan istri yang akan mewujudkan

kebahagian hidup, dalam usaha saling melengkapi dan saling menyempurnakan diri itu terkandung perealisasiian peran dan fungsi sebagai orang tua. Setiap orang mempunyai tujuan untuk berbahagia dalam hidup ini. Jika istri ingin membahagiakan suaminya, maka sang istri haruslah membahagiakan dirinya sendiri terlebih dahulu. Jika seorang istri menjadi ibu rumah tangga atau pun menjadi wanita karier, maka belajarlh untuk menikmati tugas tersebut sebab jika seorang istri menikmati dan menyukai pekerjaannya maka dia akan merasa bahagia, selain itu sebagai istri juga harus memastikan bahwa suami mencintai pekerjaannya, dengan seperti itu sang suami dan istri sama-sama merasa bahagia.

Rumah tangga bahagia menurut BP4 memenuhi 5 kriteria yaitu:

- a. Terwujudnya suasana kehidupan yang Islami, antara lain dengan melaksanakan : 1. Membaca Al Qur'an dan memahami isinya secara rutin, 2. Membudayakan sholat berjemaah, 3. Membaca zikir dan doa dalam keluarga.
- b. Terlaksananya pendidikan dalam keluarga, seperti yang dituntunkan oleh Luqman Al-Hakim kepada putranya (QS. Luqman : 12-19) antara lain : 1) Pendidikan ke Esaan Tuhan (Tauhid), 2) Pendidikan pengetahuan dan keilmuan, 3) Pendidikan akhlaq 4) Pendidikan keterampilan, 5) Pendidikan kemandirian.
- c. Terwujudnya kesehatan keluarga dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1) Perilaku hidup sehat, 2) Kebersihan rumah

dan lingkungan, 3) Olah Raga secara rutin, 4) Keseha-tan dan gizi keluarga (empat sehat lima sempurna enam halal).

- d. Terwujudnya ekonomi keluarga yang sehat, antara lain : 1) Memiliki kekayaan yang halal dan baik, 2) Mengendalikan keuangan keluarga, hemat dan tidak kikir, 3) membiasakan menabung, 4) Memanfaatkan pekarangan dan atau home industri (industri rumah tangga) untuk menunjang ekonomi keluarga.
- e. Terwujudnya hubungan keluarga yang selaras, serasi dan seimbang dengan jalan antara lain : 1) Membina sopan santun, etika dan akhlaq yang mulia sesuai dengan kedudukan masing-masing anggota keluarga 2) Menciptakan suasana keakraban antar anggota keluarga, dalam waktu-waktu sesudah sholat berjamaah, makan bersama dan rekreasi, 3) Menciptakan suasana keterbukaan, rasa saling memiliki dan rasa saling pengertian satu sama lain diantara anggota keluarga, 4) Menumbuhkan rasa saling menghargai, saling menghormati, saling memaafkan kesalahan satu sama lain diantara anggota keluarga, 5) Melaksanakan kehidupan bertetangga, berteman dan bermasyarakat dan bermasyarakat, sesuai ajaran Islam.

Keluarga bahagia merupakan dambaan bagi para pasangan suami istri yang telah menikah, semua pasangan suami istri setelah menikah pasti mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga mereka hidup dengan bahagia.

Akan tetapi harapan dari pernikahan saat memasuki area keluarga tidak selalu seperti apa yang diharapkan karena dalam membina sebuah keluarga pasti banyak hal terjadi yang menjadi sebuah masalah dalam keluarga tersebut, sehingga harapan saat pernikahan dengan adanya masalah saat berkeluarga dapat berdampak pada perceraian.

Jadi keluarga bahagia yang dimaksud adalah sekumpulan orang yang tinggal bersama atas dasar ikatan perkawinan dan saling melengkapi kebutuhan masing-masing anggotanya dari segala aspek, baik aspek agama, pendidikan, ekonomi serta hubungan keluarga yang selaras serasi dan seimbang. Ali Yusuf As-Subqi (2012.h.24) menyatakan tujuan keluarga menurut Islam adalah :

1). Kemuliaan Keturunan yaitu menjaga keturunan dan melestarikan jenis manusia dimuka bumi, 2). Menjaga diri dari Syetan yaitu pernikahan dapat menjaga hubungan seksual yang diperintahkan antara suami dan istri dapat menjaga dirinya dari tipu daya setan, melemahkan keberingasan, mencegah keburukan-keburukan syahwat, memelihara pandangan dan menjaga kelamin. Sesuai dengan hadis nabi “ *bagi kalian yang memiliki kemampuan untuk menikah maka menikahlah, barang siapa yang tidak mampu menikah maka berpuasalah, karna puasa itu sebagai penawar*”. 3). Bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup yaitu kehidupan rumah tangga tidak akan terujud keberhasilan apabila dilakukan dengan sendiri saja musti harus dilakukan dengan berkerja sama dlam menanggung segala beban dalam rumah tangga.

4). Menghibur jiwa dan menenangkannya dengan bersama-sama, 5). Melaksanakan hak- hak keluarga 6). Pemindahan kewarisan Friedman menggambarkan fungsi sebagai apa yang dilakukan keluarga. Fungsi keluarga berfokus pada proses yang digunakan oleh keluarga untuk mencapaitujuan keluarga tersebut. Proses ini termasuk komunikasi diantara anggota keluarga, penetapan tujuan, resolusi konflik, pemberian makanan, dan penggunaan sumber dari internal maupun eksternal(1992,p.) .

Tujuan reproduksi, seksual, ekonomi dan pendidikan dalam keluarga memerlukan dukungan secara psikologi antar anggota keluarga, apabila dukungan tersebut tidak didapatkan maka akan menimbulkan konsekuensi emosional seperti marah, depresi dan perilaku yang menyimpang. Tujuan yang ada dalam keluarga akan lebih mudah dicapai apabila terjadi komunikasi yang jelas dan secara langsung. Komunikasi tersebut akan mempermudah menyelesaikan konflik dan pemecahan masalah. Jadi dari pendapat diatas jelas bahwa tujuan dari berkeluarga adalah menyatukan dua insan manusia melalui ikatan perkawinan yang sesuai dengan syariat islam agar terhindar dari godaan setan serta yang dibutuhkan dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia .

4. Konsep perkawinan

Perkawinan adalah sebuah episode penting dalam hidup dua anak manusia yang berlainan jenis untuk mengikat diri dalam suatu akad dan

janji demi mengarungi suka duka hidup di dunia bersama-sama. Perkawinan merupakan Sunnah Rasulullah Saw kepada umatnya. Beliau menganjurkan agar segera menikah bila telah sampai pada masanya dan ada kemampuan untuk itu. Perkawinan merupakan faktor untuk membina kerja antara pria dan perempuan.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa (himpunan peraturan perundang-undangan perkawinan, dirjen bimbingan masyarakat islam kemenag RI, 2015, h.22).

Untuk mewujudkan perkawinan yang sakinah mawaddah dan warahmah maka diperlukan bimbingan bagi calon pengantin yang dapat memberikan bekal sebelum mengarungi bahtera rumah tangga, olehnya itu diperlukan adanya upaya-upaya penasehat atau konseling pernikahan dan keluarga, salah satunya dalam bentuk pendidikan pranikah yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga serta dapat mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

a. Tujuan perkawinan

Tujuan perkawinan menurut islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis,

sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban keluarga (Syariah dan Hukum Diktum, 2017 : 207).

Menurut Abdul Rahman ,1992, menyatakan tujuan dari perkawinan yaitu yang pertama adalah sebagai ibadah dan kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis yang mendasar untuk berkembangbiak. Muhammad Yunus di kutip dalam Idris mengatakan tujuan dari perkawinan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Sedang Masdar Helmi kutip dalam idris tujuan perkawinan dalam islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Perkawinan atau pernikahan dalam pandangan islam merupakan sebuah ikatan lahir batin yang kuat antara dua insan manusia laki – laki dan perempuan, yaitu ikatan sangat kuat antara calon suami dan istri, sebagaimana dalam firman Allah SWT. Q.S .An-Nisa ayat 21 Artinya : Bagaimana kamu mengambil kembali , padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri- istrimu) telah mengambil dari perjanjian yang kuat.

b. Prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam

Prinsip – prinsip perkawinan yang disyari’at dalam islam berdasarkan ayat –ayat Al quran sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan batas – batas yang ditentukan Allah SWT (al-Qiyamubi hududillah) Terdapat dalam Al Quran sebanyak di tujuh ayat yang terkait dengan perkawinan dan keluarga :
 - a) Larangan menggauli istri saat i’tikaf di masjid (QS Al Baqarah /2:187)
 - b) Perselisihan suami istri (QS Al Baqarah / 2:229)
 - c) Thalaq ba’in (QS Al Baqarah/2:230)
 - d) Waris (QS An-Nisa/4:13)
 - e) Waris (QS An –Nisa /4:14)
 - f) Sumpah Dzihar (QS Al Mujadilah/58:4)
 - g) Perceraian (QS Ath – Thalaq/65:1)

Ayat – ayat ini yang mengandung kata hudud yang berisi tentang tindakan keterlaluhan yang merusak keluarga dan dipandang melampaui batas – batas ketentuan Allah Swt.

- 2) Saling reda (ridho)

Allah menyebutkan prinsip ini tentang bolehnya mantan istri setelah habis masa idah untuk menikah dengan laki – laki lain jika keduanya saling rela (QS Al Baqarah /2:232), bolehnya menyusukan bayi perempuan lain jika ayah dan ibu bayi saling reda (QS Al Baqarah/2:233) dan bolehnya suami menggunakan mahar yang menjadi hak istri jika keduanya saling reda (QS An –Nisa/4:24).

3) Berusaha menciptakan kondisi yang lebih baik (Ihsan) bertarti lebih baik atau bisa juga dimaknai sebagai upaya menciptakan kondisi yang jauh lebih baik. Al-Quran menyebutkan dalam kontek perkawinan sebanyak dua kali pertama jika suami menceraikan istrinya, maka perceraian dilakukan dengan cara lebih baik, kedua anak mesti bersikap lebih baik.

4) Tulus (nihlah)

Prinsip tulus muncul dalam kontek pemberian mahar dari suami kepada istri. Dalam Islam mahar harus diberikan secara tulus bukan alat pembayaran untuk menguasai.

5) Musyawarah

Prinsip ini menghendaki keputusan penting dalam keluarga selalu dibicarakan dan diputuskan bersama. Dalam surat Ali Imbran 159, Allah memerintahkan musyawarah sebagai cara memutuskan perkara termasuk perkara-perkara dalam perkawinan dan keluarga

6) Perdamaian (islah)

Prinsip islah menghendaki bahwa semua pihak dalam perkawinan dalam keluarga mesti mengkendepankan cara-cara yang mengarah pada perdamaian tanpa kekerasan.

5. Materi Pendidikan kursus calon pengantin (Dikuscatin)

Materi yang disampaikan pada Pendidikan kursus calon pengantin meliputi :1) Tata cara dan prosedur perkawinan selama 2

jam, 2) Pengetahuan Agama selama 5 jam, 3) peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan selama 4 jam, 4) hak dan kewajiban suami istri selama 5 jam, 5) kesehatan reproduksi selama 3 jam, 6) manajemen keluarga selama 3 jam, 7) psikologi perkawinan dan keluarga selama 2 jam. (Jurnal Syariah dan hukum diktum, 2017 : 207).

Dalam Peraturan Dirjen Bimas nomor DJ II/542 tahun 2013 materi Pendidikan kursus calon pengantin / pra nikah terdiri dari 3 kelompok yaitu kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Pada kelompok dasar materinya terdiri dari UU perkawinan dan KHI, UU KDRT, UU perlindungan anak. Kelompok inti materinya adalah fungsi agama, fungsi reproduksi, fungsi kasih sayang dan afeksi, fungsi perlindungan, fungsi pendidikan dan social, fungsi ekonomi, fungsi social dan budaya, nilai – nilai dalam keluarga untuk mewujudkan masyarakat bin ma'ruh, pengelolaan keluarga, komunikasi efektif, faktor penyebab konflik, tanda – tanda perkawinan dalam bahaya, solusi dalam mengatasi konflik, upaya mencapai keluarga sakinah. Pada kelompok penunjang materinya adalah konsepsi.

Janeko, 2016 mengatakan materi Pendidikan kursus calon pengantin dan nara sumbernya meliputi UU perkawinan sebagai nara sumber kasi Urais atau Bimas dan BP4, Fiqh munakahat nara sumbernya MUI, reproduksi sehat nara sumber Dinkes atau BKKBN, ekonomi dan keluarga nara sumber perguruan tinggi dan MUI,

psikologi perkawinan nara sumber psikolog, manajemen rumah tangga nara sumber kepala KUA, keluarga sakinah nara sumber kasi Bimas. (Ummul Quro, 2016 : 23).

J. Manajemen Organisasi

Sebelum menguraikan manajemen organisasi terlebih dahulu kita menjelaskan pengertian manajemen. Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan suatu organisasi dengan cara berkerja dalam team. Manajemen juga diartikan sebagai seni untuk mengatur sesuatu, baik orang ataupun pekerjaan. (Muhamad Qustulani , 2018 : 1).

Menurut Stoner manajemen adalah proses dalam membuat suatu perencanaan, pengorganisasian, pengendalian serta memimpin berbagai usaha dari anggota organisasi dan juga mempergunakan semua sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. John D Millet mengemukakan bahwa manajemen adalah “manajemen in the public Service” adalah “ Proses dalam memberikan arahan pekerjaan kepada orang-orang dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan”.

Ricky W. Griffn mengemukakan pengertian “manajemen lebih kompek adalah proses perencanaan/ plenning, pengorganisasian, pengkoordinasian serta pengontrolan setiap sumber yang ada guna mencapai tujuan yang ditentukan secara efektif dan efesien. (Muhamad Qustulani , 2018 : 3 - 6).

Hasan Zaini (2013) mengemukakan bahwa terminologi Islami yang secara khusus menyebutkan istilah manajemen belum ada yang populer. Namun bila didekati dari istilah bahasa Arab dapat dikemukakan di sini bahwa kata “Yudabbiru” dapat diartikan mengarahkan, mengelola, melaksanakan, menjalankan, mengatur atau mengurus. Asal katanya adalah dari “dabbara” yang artinya mengatur dan mudabbir artinya “orang yang pandai mengatur “ atau pengatur “mudabbar” yang “diatur “ (Yunus, 1973:110). Bertitik tolak dari pengertian manajemen seperti telah disebutkan sebelumnya dan dikaitkan dengan pengertian “tadbir” yang bermakna mengatur, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan islam adalah suatu proses mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang didasari oleh nilai-nilai Islam.

Jadi yang dikatakan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian serta pengontrolan setiap sumber daya yang ada guna untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Organisasi merupakan sejumlah orang yang berkerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Sedangkan manajemen organisasi adalah cabang ilmu manajemen yang fokus mempelajari proses pengorganisasian dari proses perencanaan hingga pelaksanaan dan pengontrolan serta memimpin setiap sumberdaya yang ada pada suatu organisasi dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

K. Manajemen pada kantor KUA

Sebelum kita menjelaskan manajemen pada kantor KUA kita harus tahu terlebih dahulu tentang Kantor Urusan Agama (KUA). Kantor Urusan Agama (KUA) adalah salah satu unit kerja Kementerian Agama yang berada di kecamatan yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam melaksanakan tugas tugas pelayanan kepada masyarakatan dibidang keagamaan (Bimbingan Masyarakat Islam). Karel Steenbrink mengungkapkan bahwa Kantor Urusan Agama unit kerja kecamatan secara historis memiliki rentang usia yang cukup panjang, yang tugasnya melaksanakan sebagian tugas kementerian agama Indonesia kabupaten/ kota di bidang urusan agama islam di dalam wilayah kecamatan. (Muhamad Qustulani , 2018 : 34 -35).

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 517 tahun 2001 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, secara tegas dan lugas telah mencantumkan kedudukan, tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama di Kecamatan. Untuk memperjelas lagi oleh Keputusan Menteri Agama Nomor DJ.II/1209 tahun 2013 tentang SOP pada Kantor Urusan Agama di kecamatan yang menerangkan tentang prosedur pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan.(Hipunan Peraturan Perundang-undangan , 2015 : 385 – 399).

L. Pelaksanaan Pendidikan kursus calon Pengantin

Pelaksanaan Pendidikan kursus calon pengantin pada umumnya telah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama semenjak berlakunya Peraturan

Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah yang kemudian dipertegas dengan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/542 Tahun 2013, tentang pedoman penyelenggaraan Pendidikan kursus pra nikah. (Himpunan peraturan Perundang-undangan Perkawinan, 2015 : 457,533).

Adapun praktek yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambatan pertama sekali catin mendaftar dibagian administrasi dengan menyerahkan bahan-bahan diantaranya kartu keluarga catin, KTP surat model N1 sampai N7 kalau perlu. Setelah kelengkapan dinyatakan sah, maka ditetapkan jadwal Pendidikan kursus calon pengantin oleh Kantor Urusan Agama (Rahman, 02 November 2019). Selanjutnya Rahman menyatakan bahwa Pendidikan kursus u calon pengantin materinya yaitu 1) ibadah, 2) keluarga bahagia, 3) kesehatan. Dari materi yang disampaikan diatas belum ada materi yang memuat tentang kearifan lokal atau adat. Lebih lanjut hasil wawancara dengan penghulu pada kecamatan Sungai Tarab menyatakan bahwa pelaksanaan Pendidikan kursus calon pengantin memuat materi tentang ibadah,sholat , baca Al quran, pengetahuan tentang berkeluarga. Sedangkan masalah adat atau kearifan lokal belum diberikan karena tidak cukup pengetahuan tentang adat tersebut (Dahlanuddin , 10 Oktober 2019).

Dalam pelaksanaan Pendidikan kursus calon pengantin terdapat beberapa perbedaan dengan bim- bingan perkawinan, meskipun tujuannya sama yaitu memberikan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan serta

kesadaran tentang berumah tangga dan berkeluarga. Peraturan Dirjen Bimas Islam No.DJ.II/542 Tahun 2013 menjelaskan bahwa pelaksanaan Pendidikan kursus calon pengantin ditetapkan oleh Kantor Urusan Agama setempat baik waktu, materi. Sedang Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 tahun 2018 bahwa pelaksanaan Bimbingan perkawinan dilakukan oleh Bimas Islam pada kabupaten/kota dengan jumlah 50 orang atau 25 pasang serta pematernya yang mengikuti diklat Bimbingan perkawinan tingkat nasional.(Jurnal Studi Hukum Islam, 2019 : 22 – 23).

Jadi pelaksanaan Pendidikan kursus calon pengantin dan bimbingan perkawinan tidak bisa disamakan karena jumlah peserta, biaya yang digunakan serta waktu pada bimbingan perkawinan ditentukan, sementara untuk Pendidikan kursus calon pengantin tidak ditentukan jumlah pesertanya serta biayanya .

M. Model pengembangan

Pengembangan instruksional adalah cara yang sistematis dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengevaluasi seperangkat materi dan strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Twelker,1972 dalam Mudhoffir (1990 : 29). Ada beberapa model pengembangan Instruksional misalnya model pengembangan Instruksional Briggs, model Banathi, model PPSI (prosedur pengembangan system instruksional), model Kemp, model Gerlach dan Ely, model ADDIE (Analisis Design Developmen Ievaluate) dan lain-lain.

Model pengembangan panduan Pendidikan kursus calon pengantin yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan ADDIE (Analisis Design Developmen Evaluate). Model pengembangan ADDIE merupakan model desain panduan yang berlandaskan pada pendekatan pada calon pengantin yang efektif dan efisien. Hasil akhir dari suatu fase merupakan produk awal bagi fase berikutnya. Model ini terdiri dari 5 fase atau tahap utama yaitu 1) Analyze (Analisis), 2) Design (Desain), 3) Develop (Pengembangan), 4) Implemet (Implementasi), 5) Evaluate (Evaluasi) (Reyzal Ibrahim , 2011).

Tahapan – tahapan model ADDIE menurut Chaeruman (2008) adalah sebagai berikut :

- a. Tahap analisis : suatu proses mendefenisikan apa yang akan disampaikan pada calon pengantin. Maka untuk mengetahui atau menentukan apa yang disampaikan, harus melakukan beberapa kegiatan diantaranya adalah melakukan needs asesment (analisis kebutuhan), mengidentifikasi masalah (kebutuhan) dan melakukan analisis.
- b. Tahap desain : tahap ini dikenal juga dengan membuat rancangan. Seperti apa yang kita lakukan pada tahapan ini ?.Pertama kita merumuskan tujuan dari buku panduan. Selanjutnya menyusun angket yang akan dilakukan, dimana angket ini berdasarkan tujuan yang kita capai.
- c. Tahap pengembangan : pengembangan adalah proses mewujudkan blue-print atau desain tadi menjadi nyata. Jika dalam desain diperlukan

suatu panduan untuk calon pengantin, maka panduan ini harus dikembangkan dalam bentuk buku panduan untuk Pendidikan kursus calon pengantin. Langkah awal pada tahap pengembangan ADDIE adalah uji coba sebelum diimplementasikan. Menurut Demina (2017) tahap pengembangan adalah proses mewujudkan desain menjadi kegiatan pembelajaran untuk menghasilkan produk yang diharapkan.

- d. Tahap implementasi : langkah nyata untuk menerapkan buku panduan yang akan dibuat. Artinya, pada tahap ini semua yang telah dikembangkan diset sedemikian rupa sesuai dengan peran dan fungsinya agar bias diimplementasikan.
- e. Tahap evaluasi : evaluasi adalah proses untuk melihat apakah buku panduan dibuat berhasil, sesuai dengan harapan awal. Evaluasi yang terjadi pada setiap tahap dinamakan evaluasi formatif, karena tujuannya untuk kebutuhan revisi. Seperti pada tahap rancangan perlu salah satu bentuk evaluasi formatif , misalnya review ahli untuk memberikan input terhadap rancangan yang dibuat. Pada tahap pengembangan , mungkin perlu uji coba dari produk yang akan kita kembangkan.

N. Penelitian yang Relevan

1. Ulin Na'mah (2012) dengan penelitian yang berjudul “Pentingnya peran Dikuscatin dalam membendung laju perceraian” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran suscatin yang dilakukan oleh KUA sudah cukup baik dalam membendung laju perceraian, namun secara praktis

pelaksanaan diksuscatin belum maksimal bahkan cenderung dianggap sebagai formalitas.

2. Lailatul Siti Anisa dan Yusria Ningsih (2016) dengan penelitian yang berjudul “Efektifitas suscatin dalam Membentuk Keluarga Bahagia” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suscatin yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sumbersuko Efektif dalam membentuk Keluarga Bahagia.
3. Aris Budiman Zulkifli (2017) dengan penelitian yang berjudul “Efektifitas Pendidikan kursus calon pengantin dalam memberi pemahaman konsep keluarga sakinah “ hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan kursus calon pengantin dapat meningkatkan kualitas perkawinan dan mewujudkan keluarga bahagia.
4. Agus Triyanto dari institute Agama Islam Negeri Metro dalam penelitiannya “Efektifitas Pendidikan kursus calon Pengantindi KUA Sekampung Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian”. Penelitian ini memfokuskan tentang bagaimana efektifitas Pendidikan kursus calon pengantin di KUA sekampung dalam upaya pencegahan terjadinya perceraian. Hasil dari penelitian Agus Triyanto ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan diksuscatin di KUA Sekampung masih belum sesuai dengan peraturan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Nomor D J. 11/491 tahun 2009 tentang diksuscatin, baik tentang materi, metode, nara sumber, maupun alokasi waktu. persamaan dalam penelitian iniyaitu sama-sama meneliti tentang Pendidikan kursus calon Pengantin.

Sedangkan Perbedaanya yaitu dalam penelitian Agus Triyanto Dikuscatin ke arah upaya mencegah perceraian sedangkan dalam penelitian ini dikuscatin untuk pengembangan buku panduan dikuscatin.

5. Erni Istiani, dari institute Agama Islam Negeri Salatiga dalam penelitiannya “Penerapan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. Dj. II/491 Tahun 2009 Tentang Dikuscatin Di Kua Kecamatan Sidorejo Salatiga Dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahma” penelitian Erni Istiani ini memfokuskan tentang Apa yang melatarbelakangi dikeluarkannya peraturan Dirjen Islam No.DJ.II/491 tentang SUSCATIN (kursus calon pengantin) dan Bagaimana Penerapan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 SUSCATIN (kursus calon pengantin) di lakukan di KUA Sidorejo salatiga? Hasil dari penelitian Erni ini yaitu Penerapan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/491 Tahun 2009 Tentang DIKSUSCATIN di KUA Kecamatan Sidorejo Salatiga belum berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Metode yang digunakan adalah metode khusus untuk menyampaikannya yaitu dengan memberikan nasihat-nasihat kepada CATIN adapun dalam peraturan Dirjend Bimas Islam metode yang digunakan adalah ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus. Perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian Erni hanya focus ke peraturan Dirjen Islam No.DJ.II/491 tentang SUSCATIN, akan tetapi sama sama meneliti tentang Dikuscatin.

6. Eka Purnama Sari dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam penelitiannya “penyelenggaraan Pendidikan kursus calon Pengantin di KUA Pamulang Tangerang Selatan” memfokuskan pada penyelenggaraan Pendidikan kursus calon pengantin, dan factor penghambat dan factor pendukung terlaksananya diksuscatin di KUA Pamulang Tangerang. Dari hasil penelitian Eka ini bahwa factor penghambat dalam pelaksanaan diksuscatin yaitu kurangnya sarana penunjang sedangkan factor pendukungnya yaitu semangat dari para peserta yang sangat antusias. Perbedaan dari penelitian Eka ini yaitu tidak menyinggung masalah sakinah, sedangkan persamaanya yaitu sama-sama meneliti tentang Diksuscatin.
7. Khusnul Yakin. Alumni Mahasiswa Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu dengan judul penelitian “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Urgensi Pendidikan kursus calon Pengantin Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang)”. Dalam penelitian ini dijelaskan tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat desa Kucur terhadap Khusnul Yakin, “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Urgensi Pendidikan kursus calon Pengantin Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang)”. Urgensi Pendidikan kursus calon pengantin dalam pembentukan keluarga sakinah. Para tokoh masyarakat berpendapat bahwa sebuah perkawinan mustahil dapat tercapai jika

pasangan calon pengantin kurang bahkan tidak memiliki bekal dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu diperlukan sebuah persiapan sejak dini bahwa pengetahuan tentang pengertian pernikahan dan tujuannya sangatlah dibutuhkan.

8. Siti Dewi Maisyaroh. Yaitu dengan judul penelitian “Pandangan Pasangan Suami Istri Tentang Efektifitas Pendidikan kursus calon Pengantin Dalam Upaya Menangani Problem Rumah Tangga (Studi di Desa Mindugading, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo)”. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa suami istri yang telah 2Siti Dewi Maisyaroh, “Pandangan Pasangan Suami Istri Tentang Efektifitas Pendidikan kursus calon Pengantin Dalam Upaya Menangani Problem Rumah Tangga (Studi di Desa Mindugading, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo),” (Penelitian: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011). Merasakan sendiri bagaimana rasanya pernikahan menjelaskan bahwa sebuah pernikahan dalam pelaksanaannya memang tidak mudah. Karena memang dua insan yang sebelumnya tidak mengenal satu sama lain lalu tiba-tiba dikumpulkan menjadi satu. Dari sinilah muncul suatu kesadaran tentang pentingnya bekal sebelum melangsungkan pernikahan, diantaranya adalah dengan mengikuti Pendidikan kursus calon pengantin.
9. Penelitian Asdin yang berjudul “Efektifitas BP4 dan Peranannya “Efektifitas pelaksanaan Pendidikan kursus calon pengantin terhadap pengetahuan para calon pengantin di kantor urusan agama kecamatan

puuwatu”. Fakultas Syari’ah dan Hukum Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, 2014. Dengan rumusan masalah yaitu; Bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin (SUSCATIN) di kantor urusan agama (KUA) kec.Puuwatu, Bagaimana efektivitas pelaksanaan kursus calon pengantin (SUSCATIN) terhadap pengetahuan para calon pengantin di kantor urusan agama (KUA) Kec. Puuwatu. Hasilnya bahwa pelaksanaan calon pengantin (dikuscatin) di bp4 kecamatan puuwatu sangat baik di bandingkan dengan kecamatan lain, karena menurut kepala bp4 kecamatan puuwatu di kota kendari yang telah melaksanakan Pendidikan kursus calon pengantin (dikuscatin), ini masih sangat sedikit. Dan salah satu yang aktif menyelenggarakan dikuscatin adalah bp4 kecamatan puuwatu. Dengan penyampaian materi cukup baik dan mengena kepada calon pengantin serta penggunaan alat peraga yang membantu calon pengantin untuk memahami materi yang disampaikan pembimbing.

10. Penelitian Idham Idrus yang berjudul “peran badan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dalam mencegah perceraian (studi di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Soropia)”. Fakultas Syari’ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2015. Dengan rumusan masalah yaitu: bagaimana peran dan kontribusi badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dalam mencegah perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soropia, apa factor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh badan penasehat

pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dalam mencegah perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soropia dan apa upaya-upaya yang dilakukan badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dalam mencegah perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soropia. Hasilnya keberadaan lembaga BP4 KUA kecamatan soropia yang berperan dalam menyelesaikan masalah perkawinan sangatlah efektif dengan beberapa upaya yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Soropia.

BAB III

METODE PENGEMBANGAN

I. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah Research and Development (R & D). Penelitian dan pengembangan adalah suatu proses penelitian yang temuannya digunakan untuk merancang produk yang baru dalam bentuk buku panduan. Model pengembangan panduan pendidikan kursus calon pengantin yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan model ADDIE (Analysis Design Develop Implementation Evaluate). Model ini dikembangkan oleh Raiser dan Molenda. Pada model ini menggunakan lima tahap pengembangan yaitu 1). Analisis 2). Desain atau perancangan 3). Pengembangan 4). Implementasi 5). Evaluasi. (Branch 2009 dan Aldoobe 2015 : 68). Namun dalam penelitian ini peneliti hanya sampai pada tahap praktikalitas.

Penelitian pengembangan panduan pendidikan kursus calon pengantin untuk mempersiapkan keluarga bahagia pada Kantor Urusan Agama di Kabupaten Tanah Datar.

Penerapan model ADDIE sesuai dengan tahapan-tahapannya sebagai berikut:

1. Tahap analisis (*analyze*)

Pada tahap analisis kegiatan mengidentifikasi berbagai kebutuhan untuk melihat masalah dan solusi yang tepat dalam menentukan jenis buku yang akan dikembangkan guna membantu

proses Pendidikan kursus calon pengantin di KUA Kabupaten Tanah Datar.

Tujuan dari tahap ini adalah untuk menganalisis masalah utama yang mendasari pentingnya pengembangan panduan pendidikan kursus calon pengantin pada Kantor Urusan Agama. Selain itu tujuan dari tahap ini adalah untuk mempersiapkan kerangka konseptual dan landasan teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini. Pada tahap ini peneliti mempelajari kebutuhan yaitu dengan melakukan pengumpulan data dan analisis data tentang a). Kondisi nyata pelaksanaan Pendidikan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama, b). Data kondisi identitas calon pengantin di Kantor Urusan Agama. Disamping itu peneliti juga menganalisis teori atau konsep yang terkait dengan panduan pendidikan kursus calon pengantin, juga melakukan kajian terhadap buku-buku referensi, laporan hasil penelitian dan artikel dalam jurnal.

2. Tahap Mendesain Panduan (*Design*).

Kegiatan yang dilakukan pada tahap kedua ini adalah mendesain (*Design*) panduan pendidikan kursus calon pengantin untuk meningkatkan mutu pelaksanaan Pendidikan kursus calon pengantin berdasarkan hasil temuan lapangan dan kajian konseptual.

Selain itu kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan dan membuat rancangan panduan pendidikan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama dengan objek penelitian adalah calon pengantin.

selanjutnya kegiatan yang dilakukan adalah mengidentifikasi personil pada Kantor Urusan Agama yang terlibat dalam pelaksanaan Pendidikan kursus calon pengantin sehingga panduan yang dikembangkan dapat dilaksanakan secara praktis dan berhasil guna dalam meningkatkan layanan pada masyarakat.

Personil yang dilibatkan 1). Calon pengantin 2). Kepala KUA 3). Penghulu pada Kantor Urusan Agama 4). Penyuluh Agama Fungsional. Adapun bentuk panduan pendidikan kursus calon Pengantin yang akan dikembangkan terdiri dari unsur-unsur : (a). Kata Pengantar (b). Daftar Isi (c). Pendahuluan (d). Materi panduan pendidikan kursus calon Pengantin yaitu 1). Materi Fungsi Agama dalam keluarga 2). Undang-undang Perkawinan 3). Munakahat 4). Fungsi Kesehatan Keluarga 5). Kekerasan dalam Rumah Tangga 6). Perkawinan dalam adat minangkabau.

Pada tahap ini yang peneliti melaksanakan desain yang telah direncanakan dengan personil yang terlibat sehingga peneliti melakukan mendesain cover, bentuk tulisan, space tulisan, ukuran kertas, dan margin.

3. Tahap Pengembangan (*Development*)

Tahap pengembangan adalah proses mewujudkan desain buku bimbingan Pendidikan kursus calon pengantin untuk menghasilkan produk yang diharapkan. Pada Tahap ini ada beberapa kegiatan pokok yang dilakukan yaitu 1). Peneliti merumuskan dan

menyusun perangkat panduan yang akan dikembangkan secara operasional berdasarkan masukan dari tenaga ahli atau pakar dalam bidang Pendidikan (kursus calon pengantin, 2). Menyusun dan menetapkan materi yang akan diberikan/ disampaikan pada calon pengantin dan 3). Membuat langkah-langkah pelaksanaan panduan diksuscatin. Sudah diisikan di sini hasil validasi terhadap lembar instrument penelitian

4. Tahap Implementasi (*Implementation*)

Pada tahap ini, peneliti melakukan beberapa kegiatan yaitu peneliti bekerja sama dengan Kemenag Tanah Datar dan Peneliti mengundang Salah satu dosen IAIN Batusangkar, perangkat KUA Tanah Datar yaitu Kepala KUA, Penghulu dan Penyuluh pada tanggal 09 Desember 2020. Untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi buku panduan diksuscatin yang sudah divalidasi pada tanggal 23 Desember 2020 di Aula Kemenag Kabupaten Tanah Datar. Meneliti memberikan buku kepada semua peserta yang dihadiri sebanyak 55 peserta.

Dengan jadwal acara sebagai berikut:

- 07.45 - 07.55. Persiapan Pembukaan.
- 07.55 - 08.10. Pembacaan Ayat Al-Quran
- 08.10 - 08.30. Penyambutan dari Kemenag dan Dosen IAIN Batusangkar
- 08.30 - 09.30. Pembahasan Buku Diksuscatin oleh peneliti sendiri
- 09.30 - 10.45. Tanya Jawab dengan Audien
- 10.45 - 11.00. Evaluasi dan Pengisian Angket Pratikalitas
- 11.00 - 11.30. Penutup

5. Tahap Evaluasi (*Evaluate*)

Pada fase ini merupakan kegiatan evaluasi buku panduan didiskusikan, langkah peneliti pada fase ini adalah menganalisis respon peserta yang hadir dan melaksanakan tanya jawab dengan peserta yang dihadiri oleh pegawai Kemenag Kabupaten Tanah Datar dengan jabatan Kepala KUA Kecamatan, Penghulu dan Penyuluh. Tanggapan positif dari respon yang ada merupakan dampak dari kevalidan dan kepraktisan produk yang dibuat. Dan kalau ada tanggapan kritik serta saran maka peneliti akan melakukan perubahan pada buku sesuai dengan arahan yang sifatnya positif. Semua saran dan pesan sangat mempengaruhi atas perubahan buku ini kearah yang lebih baik.


Menurut Andri dkk (2019) langkah-langkah penelitian atau proses pengembangan hendaknya terdiri atas kajian tentang temuan penelitian pada produk yang akan dikembangkan, mengembangkan produk berdasarkan temuan-temuan tersebut, melakukan uji coba lapangan sesuai dengan latar dimana produk tersebut akan dipakai, dan melakukan revisiter hadap hasil uji lapangan. Sedangkan menurut Sirajul Munir (2014) Penelitian dan Pengembangan merupakan salah satu desain penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk.

Sesuai dengan penelitian pengembangan, seharusnya penelitian ini sampai pada tahap efektifitas, namun karena keterbatasan peneliti, baik dari segi waktu, kondisi karena pandemi dan biaya, maka

penelitian ini hanya sampai pada tahap praktikalitas, hal ini juga diperkuat oleh saran dari penguji waktu peneliti melakukan seminar proposal. Beliau menyarankan untuk melakukan penelitian sampai tahap praktikalitas saja.

J. Prosedur Pengembangan

Prosedur pengembangan panduan pendidikan kursus calon pengantin pada Kantor Urusan Agama adalah untuk mempersiapkan keluarga bahagia dengan langkah- langkah pengembangan produk model ADDIE. Secara fisual prosedur penelitian mengikuti lima tahapan sebagaimana digambarkan sebagai berikut:



Gambar III.1. Rancangan Penelitian dengan Model ADDIE

Secara rinci uraian kegiatan pengembangan panduan Pendidikan kursus calon pengantin pada Kantor Urusan Agama dimana setiap tahap pengembangan dapat dilihat dalam tabel berikut:

1. Tahap analisis (*analyze*)

Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan dan mengidentifikasi masalah yang ada dalam pelaksanaan bimbingan Pendidikan kursus calon pengantin di KUA Kabupaten Tanah Datar. Pada tahap analisis kegiatan mengidentifikasi berbagai kebutuhan untuk melihat masalah dan solusi yang tepat dalam menentukan jenis buku yang akan dikembangkan guna membantu proses Pendidikan kursus calon pengantin di KUA Kabupaten Tanah Datar.

Tujuan dari tahap ini adalah untuk menganalisis masalah utama yang mendasari pentingnya pengembangan panduan pendidikan kursus calon pengantin pada Kantor Urusan Agama. Selain itu tujuan dari tahap ini adalah untuk mempersiapkan kerangka konseptual dan landasan teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini. Pada tahap ini peneliti mempelajari kebutuhan yaitu dengan melakukan pengumpulan data dan analisis data tentang a). Kondisi nyata pelaksanaan Pendidikan kursus catin di Kantor Urusan Agama, b). Data kondisi identitas calon pengantin di Kantor Urusan Agama. Disamping itu peneliti juga menganalisis teori atau konsep yang terkait dengan panduan

pendidikan kursus calon pengantin, juga melakukan kajian terhadap buku-buku referensi, laporan hasil penelitian dan artikel dalam jurnal.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut rata-rata menyatakan bahwa Buku panduan diksuscatin diperlukan dalam bentuk buku saku. Berikut adalah tanel wawancara:

Tabel III. I. Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Perlukah Panduan Diksuscatin Bagi KUA?	10	0
2	Adakah Buku Panduan Diksuscatin?	5	5
3	Perlukah Buku panduan diksuscatin untuk catin?	10	0
4	Apakah Buku Panduan Diksuscatin yang diperlukan berbentuk buku saku?	10	0
5	Apakah buku panduan yang ada mewakili pengetahuan untuk penyuluh atau catin?	10	0
	Persentasi	90%	10%

2. Tahap Mendesain Panduan (*Design*).

Pada tahap ini peneliti mendesain (*Design*) panduan pendidikan kursus calon pengantin untuk meningkatkan mutu pelaksanaan Pendidikan kursus calon pengantin berdasarkan hasil temuan lapangan dan kajian konseptual.

Selain itu kegiatan yang dilakukan adalah merencanakan bentuk panduan pendidikan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama dengan objek penelitian adalah calon pengantin. selanjutnya kegiatan yang dilakukan adalah mengidentifikasi personil pada Kantor Urusan Agama yang terlibat dalam pelaksanaan Pendidikan kursus calon pengantin sehingga panduan yang dikembangkan dapat dilaksanakan secara praktis dan berhasil guna dalam meningkatkan layanan pada masyarakat.

Personil yang dilibatkan 1). Calon pengantin 2). Kepala KUA 3). Penghulu pada Kantor Urusan Agama 4). Penyuluh Agama Fungsional. Adapun bentuk panduan pendidikan kursus calon Pengantin yang akan dikembangkan terdiri dari unsur-unsur : (a). Kata Pengantar (b). Daftar Isi (c). Pendahuluan (d). Materi panduan pendidikan kursus calon Pengantin yaitu 1). Materi Fungsi Agama dalam keluarga 2). Undang-undang Perkawinan 3). Munakahat 4). Fungsi Kesehatan Keluarga 5). Kekerasan dalam Rumah Tangga 6). Perkawinan dalam adat minangkabau.

3. Tahap Pengembangan (*Develop*)

Tahap pengembangan peneliti mewujudkan desain buku bimbingan Pendidikan kursus calon pengantin untuk menghasilkan produk yang diharapkan. Pada Tahap ini ada beberapa kegiatan pokok yang dilakukan yaitu

- a. Peneliti merumuskan dan menyusun perangkat panduan yang akan dikembangkan secara operasional berdasarkan masukan dari tenaga ahli atau pakar dalam bidang Pendidikan kursus calon pengantin.
- b. Menyusun dan menetapkan materi yang akan diberikan/disampaikan pada calon pengantin dan.
- c. Membuat langkah-langkah pelaksanaan panduan diskusatin. Sudah diisikan di sini hasil validasi terhadap lembar instrument penelitian.

4. Tahap Implementasi (*Implementation*)

Pada tahap ini, peneliti melakukan beberapa kegiatan yaitu peneliti bekerja sama dengan Kemenag Tanah Datar dan Peneliti mengundang Salah satu dosen IAIN Batusangkar, perangkat KUA Tanah Datar yaitu Kepala KUA, Penghulu dan Penyuluh pada tanggal 09 Desember 2020. Untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi implementasi buku panduan diskusatin yang sudah divalidasi pada tanggal 23 Desember 2020 di Aula Kemenag Kabupaten Tanah Datar.

Meneliti memberikan buku kepada semua peserta yang dihadiri sebanyak 55 peserta.

Berikut adalah daftar hadir peserta yang hadir:

DAFTAR HADIR PESERTA				
FGD BUKU PANDUAN KURSUS CALON PENGANTIN				
Hari / Tanggal : Rabu / 23 Desember 2020				
Tempat : Aula Kamenag Tanah Datar				
No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda tangan
1	ERISMAN	Ka. KUA Ulu	Ulu	1
2	RINI MASNERI	PAIF Kc. Pariangan	Lima Kaum	2
3	Fathurrahman, Sy	PAIF Kc. Selamp. Selamp.		3
4	BISTI SAMSURI	Ka KUA X Koto	X Koto	4
5	Ahmad Yuni, SH	PAIF Kc. Guguyang	Kuwango	5
6	Syaiful Bahari	KUA Simangas	V Kaum	6
7	Suhirman	PAIF Kc. Xca	P. Pajang	7
8	Reki Oktavianes	PAIF Ukaum	Rambatan	8
9	Raudhah Jamal	PAIF Rambata	Rambata	9
10	Zulkarnaini	FKPAI		10
11	ASRIATI	PAIF	Tj. Bnu	11
12	Anra Feni	PAIF	Salimpaus	12
13	Haseil Hani	Ka. KUA Pgt	Pd. Crakuh	13
14	Denni	Ka. str	V Kaum	14
15	Bambang	PAIF	G. gawon	15
16	ALWIS	PAIF	"	16
17	Yon Hendri	Ka. KUA	Tj. Emas	17
18	Nurlalis	PAIF	Batsel	18
19	Dafizah	Ka. KUA	Lima Kaum	19
20	YELMA ERITA	PAIF	V Kaum	20
21	ANDRI DT	FKPAI	V Kaum	21
22	ZULDI	KAKUM	L. BUKU	22
23	Ajiman, S. Ag	Ka KUA	Pariangan	23
24	Fauzi, S. Ag	Ka. KUA	Pajipih	24
25	Arpendi	PAIF	Pariangan	25
26	Dodi Hendra	PAIF	Pembatan	26
27	RBA Nurmei	PAIF Bimas	Kemenag	27
28	NASKRUSNA	PAIF	Padang Ganding	28
29	DR. SEL MULYATI	PAIF Sugai	Sugai hurb.	29
30	Arfan	Zawa		30

Gambar III.2. Daftar Hadir Peserta

5. Tahap Evaluasi (Evaluate)

Pada fase ini merupakan kegiatan evaluasi buku panduan diskusikan, langkah peneliti pada fase ini adalah menganalisis respon peserta yang hadir dan melaksanakan tanya jawab dengan peserta yang dihadiri oleh pegawai Kemenag Kabupaten Tanah Datar dengan jabatan Kepala KUA Kecamatan, Penghulu dan Penyuluh. Tanggapan

positif dari respon yang ada merupakan dampak kepraktisan produk yang dikembangkan.

Uji praktikalitas dilakukan yaitu dengan cara pengisian angket praktikalitas buku panduan diksuscatin oleh praktisi yang terdiri dari Pimpinan Kemenag Kabupaten Tanah Datar, Kepala KUA Kabupaten Tanah Datar, Penghulu dan Penyuluh.

Tabel III.2. Tahap Pengembangan Prosedur Penelitian

No	Langkah Pengembangan	Kegiatan Pengembangan	Kegiatan
A	Analisis	1.Menganalisis Kebutuhan Manajemen Penyuluhan	a.menganalisis kebutuhan Pendidikan kursus calon pengantin. b. melakukan wawancara dengan berbagai sumber yang berhubungan dengan Pendidikan kursus calon pengantin
B	Desain	1.Merencanakan berbagai kegiatan dan tugas-tugas dalam pengembangan produk	a.merinci kegiatan pengembangan produk
		2.Menentukan instrument penelitian dan tahapan pengujian	a.membuat instrumen validasi produk b.membuat instrumen praktikalitas produk c.menentukan tahap uji coba
C	Developmen	1.mewujudkan produk buku diksuscatin	Mewujudkan buku diksuscatin
		2.menghasilkan dan memvalidasi produk	Memvalidasi produk
		3.uji coba produk	Melaksanakan penilaian terhadap praktikalitas

			buku diksuscatin
D	Implementasi	Uji Praktikalitas	a.Melaksanakan praktikalitas buku diksuscatin
E	Evaluasi	Melaksanakan Evaluasi	Evaluasi penilaian produk

Berikut ini adalah lembar validasi produk:

LEMBAR VALIDASI BUKU PANDUAN CATIN UNTUK AHLI MATERI

A. Penilaian Kelayakan Aspek Materi

No	Indikator	Deskripsi	Skala Penilaian					Kritik/Saran
			A	B	C	D	E	
1.	Kesesuaian isi Buku dengan Tujuan KUA secara umum.	Materi yang disampaikan sesuai/relevan dengan Tujuan Kua secara umum						
2.	Kebenaran konsep materi ditinjau dari aspek keilmuan.	Konsep dan definisi yang disajikan sesuai dengan konsep dan definisi yang berlaku dalam bidang Ilmu manajemen dan munakahat.						
3.	Penyajian apersepsi mengingatkan catin tentang materi yang disampaikan sebelumnya oleh penyuluh.	Apersepsi yang dikandung dalam Buku dapat menguatkan ingatan catin pada materi yang telah terlebih dahulu sampaikan.						
4.	Kejelasan topik.	Topik yang dibahas dapat dimengerti dengan jelas.						
5.	Keruntutan materi.	Materi mengenai pernikahan secara runtut.						
6.	Cakupan materi.	Materi mengenai pernikahan secara agama dan adat minang kabau telah tercakup secara keseluruhan dalam Buku.						
7.	Ketuntasan Materi.	Materi pernikahan baik secara agama ataupun adat minang kaba dibahas secara						

		tuntas.						
8.	Keterkaitan contoh materi dengan kondisi yang ada di lingkungan sekitar.	Contoh yang disajikan sesuai dan terkait dengan kondisi yang ada di lingkungan sekitar.						
9.	Kejelasan contoh	Contoh disajikan dengan jelas dalam materi						

B. Penilaian Kelayakan Aspek Kebahasaan

No	Indikator	Deskripsi	Skala Penilaian					Kritik/Saran
			A	B	C	D	E	
1.	Kejelasan petunjuk penggunaan Buku.	Petunjuk penggunaan Buku disampaikan dengan jelas						
2.	Ketepatan istilah.	Istilah-istilah yang digunakan tepat dan sesuai dengan bidang keilmuan.						
3.	Kemudahan memahami alur materi melalui penggunaan bahasa.	Penggunaan bahasa mendukung kemudahan memahami alur materi.						
4.	Kesantunan penggunaan bahasa.	Penggunaan bahasa yang tetap santun dan tidak mengurangi nilai-nilai pendidikan.						
5.	Ketepatan dialog/teks Buku dengan materi.	Teks dialog yang digunakan dalam						
		Buku dapat menyampaikan materi dengan tepat.						

C. Penilaian Kelayakan Aspek Penyajian

No	Indikator	Deskripsi	Skala Penilaian					Kritik/Saran
			A	B	C	D	E	

1.	Penyajian tokoh.	Penyajian tokoh menarik dan proporsional.						
2.	Kejelasan alur Buku yang mendukung untuk memahami materi.	Alur Buku yang disajikan mendukung kemudahan pembaca untuk memahami Materi						

D. Penilaian Kelayakan Efek Media terhadap Penyampaian Materi kepada Catin

No	Indikator	Deskripsi	Skala Penilaian					Kritik/Saran
			A	B	C	D	E	
1.	Kemudahan penggunaan.	Buku Panduan Catin mudah untuk digunakan dalam proses penyampaian materi pernikahan oleh yang bersangkutan						
2.	Dukungan media bagi catin	Buku Panduan Catin mendukung catin untuk dapat mamahami materi Secara mandiri						
3.	Kemampuan media untuk meningkatkan Pemahaman catin dalam mempelajari materi.	Media mampu meningkatkan pemahaman Catin dalam mempelajari materi.						
4.	Kemampuan media menambah pengetahuan.	Media meningkatkan pengetahuan pembaca.						
5.	Kemampuan media Memperluas Wawasan pembaca.	Media mampu memperluas wawasan Pembaca mengenai pernikahan.						

E. Penilaian Aspek Tampilan Menyeluruh

No	Indikator	Deskripsi	Skala Penilaian					Kritik/Saran
			A	B	C	D	E	
1.	Kemenarikan sampul buku.	Desain dan gambar sampul memberi kesan positif sehingga mampu menarik minat pembaca.						
2.	Kemudahan dalam membaca teks/tulisan.	Teks dan tulisan mudah dibaca.						

F. Komentar Bapak/Ibu secara keseluruhan mengenai Buku Panduan Catin ini.

.....

.....

.....

.....

.....

G. Kesimpulan Umum.

Berdasarkan penilaian kelayakan materi, kebahasaan, penyajian, efek terhadap penyampaian materi kepada catin dan tampilan menyeluruh, maka Buku Panduan Catin ini dinyatakan:

1. Layak untuk selanjutnya digunakan sebagai Panduan Catin di KUA.
2. Layak untuk selanjutnya digunakan sebagai Panduan Catin di KUA dengan revisi sesuai saran.
3. Tidak layak produksi maupun digunakan sebagai Panduan Catin di KUA.

Nama Validator :

Instansi :

Gambar III.3 Lembar Validasi

K. Uji Coba Produk

Uji coba produk pengembangan buku panduan pendidikan kursus pengantin dilakukan oleh ahli dan praktisi untuk melihat kevalidan produk.

Produk berupa buku perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui kualitas dan kelayakan. Uji coba produk merupakan bagian dari rangkaian tahap validasi dan evaluasi. Produk akan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing, pakar/ahli, kepala KUA, penghulu dan penyuluh sebagai calon pengguna produk. Berikut adalah langkah-langkah dalam tahapan validasi dan evaluasi:

1. Validasi Pakar

Validator atau ahli/pakar melakukan validasi terhadap produk agar dapat diketahui kekurangan produk. Hasil dari validasi ahli/pakar akan menjadi acuan untuk membuat revisi buku dikesuscatin. Ahli/pakar menilai kelayakan buku panduan dikesuscatin ditinjau dari komponen kelayakan isi, kebahasaan, penyajian, efek media dan tampilan menyeluruh.

Berikut ini adalah nama validator ahli media dan ahli materi

Tabel III.3. Daftar nama validator (pakar/ahli)

No	Nama	Instansi	Vaidator
1	Dr. Ardimen, M.Pd, Kons	IAIN Batusangkar	Ahli media
2	Bapak H. Helmi Zuldi, S.Ag, M.Pdi	Kemenag Tanah Datar	Ahli materi
3	Benni, S.Ag	Kepala KUA Kecamatan Sungai Tarab	Ahli materi

2. Uji Praktikalitas

Uji praktikalitas dilakukan terhadap praktisi yang terdiri dari Pimpinan Kemenag Kabupaten Tanah Datar, Kepala KUA, penghulu

dan penyuluh. Tujuan uji praktikalitas dilakukan adalah untuk mengetahui kelayakan buku panduan diksuscatin yang telah dikembangkan berdasarkan penilaian ahli/pakar. Produk yang sudah divalidasi oleh validator perlu disempurnakan lagi agar nantinya relevan dan maksimal sesuai kebutuhan penyuluhan Pendidikan kursus calon pengantin.

Desain uji coba produk buku panduan diksuscatin sebagai berikut:

Tabel III.4. Desain Uji Coba Produk Buku Diksuscatin

Langkah	Instrumen	Subjek uji coba
Draf pengembangan Buku diksuscatin ⤵ Analisis ⤵ Revisi	Panduan Wawancara	Kemenag Kabupaten Tanah Datar, Kepala KUA, Penghulu, Penyuluh
Buku diksuscatin ⤵ Analisis ⤵ Revisi	Lembar Validasi	Validator ahli media dan ahli materi yaitu salah satu Dosen IAIN Batusangkar dan KUA Kabupaten Tanah Datar
Buku diksuscatin ⤵ Analisis ⤵ Revisi	Lembar Praktikalitas	Praktisi yang terdiri dari Kemenag Kabupaten Tanah Datar, Kepala KUA, Penghulu, Penyuluh

L. Subjek Uji Coba

Subjek uji coba penelitian adalah perangkat kepegaiwan Kemenag Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari Kepala Kemenag, Kepala KUA Sekabupaten Tanah Datar, Penghulu dan Penyuluh.

Pada tahap ini, peneliti bekerja sama dengan Kemenag Tanah Datar dan Peneliti mengundang Salah satu dosen IAIN Batusangkar, perangkat KUA Tanah Datar yaitu Kepala KUA, Penghulu dan Penyuluh pada tanggal 09 Desember 2020 untuk menghadiri sosialisasi buku panduan suscarin pada tanggal 23 Desember 2020 di Aula Kemenag Kabupaten Tanah Datar. Acara ini memang dirancang untuk melakukan melakukan uji coba buku sekaligus evaluasi buku panduan calon pengantin.

Berikut nama-nama praktisi yang mengisi lembar praktisi yang penulis berikan:

Tabel III.5. Nama-nama Praktisi

No	Nama	Jabatan
1	Yonhendri	Kepala KUA
2	Asril Efendi	Kepala KUA
3	Bisti Samsuri	Kepala KUA
4	Syamsul Bahri	Kepala KUA
5	Benni	Kepala KUA
6	Syafrizal	Penghulu
7	Erisman	Penghulu
8	Srimulyani	Penyuluh
9	Nurlailis	Penyuluh

10	Andria Penini	Penyuluh
11	Asriati	Penyuluh
12	Reki Oktavianus	Penyuluh
13	Suherman	Penyuluh
14	Fathurrahman	Penyuluh
15	Rini Masneni	Penyuluh

M. Jenis Data

Data merupakan unit informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data lain, dapat dianalisis, dan relevan dengan problem tertentu. Data haruslah merupakan keterkaitan antara informasi dalam arti bahwa data harus mengungkapkan kaitan antara sumber informasi. Jenis data yang diperoleh pada penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif di peroleh dari wawancara.

Data kualitatif berupa saran, kritik,dan tanggapan dari validator. Saran, kritik, dan tanggapan dari validator digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan revisi terhadap panduan pendidikan kursus calon pengantin pada Kantor Urusan Agama.

N. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk memperoleh data selama penelitian. Adapun innstrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) pedoman wawancara tertutup, yang digunakan

untuk menganalisis kebutuhan dalam penelitian, 2) lembar validasi produk, yaitu melakukan validasi produk untuk mendapatkan nilai apakah produk valid atau tidak, yang dilakukan oleh validator ahli media dan validator ahli materi 3) lembar praktikalitas, yaitu untuk mengetahui tingkat kepraktisan sebuah produk melalui praktisi yang berpartisipasi dalam penelitian ini.

O. Teknis Analisa Data

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan tahapan penelitian mengikuti model ADDIE. Data tersebut dianalisis secara kuantitatif sesuai dengan prosedur pengembangan. Analisis data dilakukan pada setiap tahapan penelitian. Analisis tahap pertama tentang data kondisi awal sebelum ada panduan. Hasil data ini dijadikan sebagai dasar merumuskan panduan pendidikan kursus calon pengantin pada kantor urusan agama.

Langkah – langkah analisis data kelayakan produk panduan Pendidikan kursus calon pengantin dikembangkan sebagai berikut :

1. Mengubah penilaian kualitatif menjadi kuantitatif dengan ketentuan
2. Menghitung nilai rata – rata keseluruhan dan setiap aspek dengan rumus

$$\frac{\sum X}{N} = \text{keterangan: } x = \text{nilai rata – rata}$$

n = jumlah indikator

Agar objektivitas hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui

berbagai sumber seperti ,kasi bimbingan masyarakat islam, kepala Kantor Urusan Agama, penghulu, penyuluh agama, calon pengantin responden, dan penilaian berbagai sumber yang berkompeten. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ada sebagian yang diambil dari hasil validasi yang telah dikembangkan oleh pakar, dan terakhir dilakukan uji praktikalitas.

P. Kualitas Produk Pengembangan

Produk buku panduan pendidikan kursus calon pengantin ini dianggap berkualitas jika memenuhi aspek validitas, praktikalitas dan efektifitas (nieeven:2013). Namun peneliti hanya melakukan proses pengembangan buku ini sampai pada aspek praktikalitas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

D. Hasil Penelitian

Penelitian ini menghasilkan suatu produk Buku Panduan Diskuscatin dan model yang digunakan pada pengembangan ini adalah model pengembangan ADDIE.

Tahapan – tahapan model ADDIE menurut Chaeruman (2008) adalah sebagai berikut :

1. Tahap analisis

Penelitian ini dilakukan pada KUA di Kabupaten Tanah Datar dengan identitas KUA sebagai berikut:

a. Kantor Urusan Agama di Kabupaten Tanah Datar

- 1) KUA Kecamatan Lima Kaum
- 2) KUA Kecamatan Tanjung Emas
- 3) KUA Kecamatan Rambatan
- 4) KUA Kecamatan Salimpaung
- 5) KUA Kecamatan Sungai Tarab
- 6) KUA Kecamatan Sungayang
- 7) KUA Kecamatan Pariangan
- 8) KUA Kecamatan Batipuh
- 9) KUA Kecamatan Padang Ganting
- 10) KUA Kecamatan Lintau Buo
- 11) KUA Kecamatan Lintau Buo Utara
- 12) KUA Kecamatan X Koto
- 13) KUA Kecamatan Tanjung Baru
- 14) KUA Kecamatan Batipuh Selatan

b. Sarana dan Prasarana

1) Kepala KUA di Kabupaten Tanah Datar

Kepala KUA di Kabupaten Tanah Datar terdapat 14 orang, berikut adalah daftar nama kepala KUA di Kabupaten Tanah Datar:

Tabel IV.1. Daftar Nama Kua di Tanah Datar

NO	Nama Kepala KUA	Instanti
1	Defrizon, S.ag	KUA Kecamatan Lima Kaum
2	Yon Hendri, Shi	KUA Kecamatan Tanjung Emas
3	Rahman, S.Ag	KUA Kecamatan Rambatan
4	Iswandi, Shi	KUA Kecamatan Salimpaung
5	Beni, S.Ag	KUA Kecamatan Sungai Tarab
6	Saymsul Bahri,S.Ag	KUA Kecamatan Sungayang
7	Ajiman,S.ag	KUA Kecamatan Pariangan
8	Fauzi, S.Ag	KUA Kecamatan Batipuh
9	Hasnil Efendi, S.Ag	KUA Kecamatan Padang Ganting
10	Zuldi, S.Ag	KUA Kecamatan Lintau Buo
11	H.Erisman S.Ag	KUA Kecamatan Lintau Buo Utara
12	Bistisamsuri, S.Ag	KUA Kecamatan X Koto
13	Zulandris,S.Ag	KUA Kecamatan Batipuh Selatan
14	Faizal,S.Sos	KUA Kecamatan Tanjung Baru

2) Penghulu

Di KUA Kabupaten Tanah Datar Terdapat 9 orang penghulu, berikut adalah daftar nama penghulu tersebut:

Tabel IV.2. Daftar Nama Penghulu

No	Nama	Dinas pada KUA
1	Dodi Hendra, S.Pdi	Rambatan
2	Rudatul Jannah, MA	
3	Reki Oktovianus, Shi	V Kaum
4	Yelma Erita, S.Ag	
5	Rini Maneni, Shi	Pariangan
6	Arpendi, Shi	
7	M. Kholis, S.Ag	Tj. Emas
8	Meri Eliza, Shi	Sungai Tarab
9	Srimulyani, S.Ag	
10	Libadri, S.Ag	Batipuh
11	Afrianto, S.Th.i	
12	Alwis, S.Ag	Lintau Buo Utara
13	Avmansyah, S.Ag	
14	Faturrahman, S.Ag	Salimpaung
15	Andria Penini, S.Ag	
16	Nasrun, S.Ag	Padang Ganting

17	Asriati,S.Ag	Tanjung Baru
18	Arsil, S.Ag	Lintau Buo
19	Ahmad Yabi, Shi	Sungayang
20	Jonsimahora, S.Ag	Batipuh Selatan
21	Nurlailis, S.Ag	
22	Suherman,S.As	X Koto

3) Penyuluh

Di KUA Kabupaten Tanah Datar Terdapat 21 orang penyuluh, berikut data penghulu di Kua Kabupaten Tanah Datar

Tabel IV.3. Daftar Nama Penyuluh

No	Nama	Dinas pada KUA
1	Dahlanuddin, S.Ag	Rambatan
2	Elfiadi, MA	V Kaum
3	Anazwir, S.Ag	Tj. Emas
4	Syahrizal, MA	Sungai Tarab
5	Dasrimen, S.Ag	Batipuh
6	Zul Irfan, S.Ag	Lintau Buo Utara
7	Zulfahmi Abrar, S.Ag	Sungayang
8	Candra Wesnedi, S.Sos	Salimpaung
9	Fadi Idris, Shi	Tanjung Baru

4) Tenaga Adminitrasi

Di KUA Kabupaten Tanah Datar Terdapat 28 orang tenaga administrasi yang tersebar diseluruh KUA per Kecamatan seperti dalam bidang system pernikahan, nikah rujuk dan pelayanan umum.

Setelah dirangkum semua hal yang mengenai data di atas maka peneliti melakukan proses mendefenisikan apa yang akan disampaikan pada calon pengatin. Maka untuk mengetahui atau menentukan apa yang disampaikan, harus melakukan beberapa kegiatan diantaranya adalah melakukan needs asesment (analisis kebutuhan), mengidentifikasi masalah (kebutuhan) dan melakukan analisis. Ada hal yang dilakukan untuk menganalisis adalah:

a. Analisis Kebutuhan

Analisis Kebutuhan bertujuan untuk mengetahui masalah mendasar yang ada untuk selanjutnya dicari soluinnya. Analisis kebutuhan dilakukan dengan mewawancarai dengan pedoman wawancara tertutup yaitu memilih jawaban YA atau TIDAK sebanyak 10 orang yang terdiri dari beberapa Kepala KUA, Penghulu, Penyuluh dan Beberapa tenaga administrasi di KUA Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan hasil wawancara tersebut rata-rata menyatakan bahwa Buku

panduan dikuscadin diperlukan dalam bentuk buku saku.

Tabel IV.4. Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Perlukah Panduan Dikuscadin Bagi KUA?	10	0
2	Adakah Buku Panduan Dikuscadin?	5	5
3	Perlukah Buku panduan dikuscadin untuk catin?	10	0
4	Apakah Buku Panduan Dikuscadin yang diperlukan berbentuk buku saku?	10	0
5	Apakah buku panduan yang ada mewakili pengetahuan untuk penyuluh atau catin?	10	0
Persentase:		90%	10%

Berdasarkan tabel wawancara analisis kebutuhan di atas, maka diperoleh persentasi 90% menyatakan YA dan 10% menyatakan TIDAK pada wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan tertutup. Sedangkan dari analisis yang dilakukan dengan wawancara terbuka maka narasumber menyatakan bahwa KUA yang ada di Kabupaten Tanah Datar memerlukan buku panduan pendidikan kursus calon pengantin untuk pedoman dalam pelaksanaan disuscadin. Maka peneliti mengambil kesimpulan bahwasanya buku panduan pendidikan kursus calon pengantin ini sangat penting untuk penyuluh pernikahan dan pedoman bagi calon pengantin. Mengingat belum adanya program dari Kementerian Agama RI untuk mengadakan Buku Panduan Dikuscadin secara menyeluruh

tidak seperti buku panduan yang ada, maka peneliti sangat termotivasi untuk melakukan penelitian pengembangan buku dikeskulin. Hal ini karena fungsinya dan manfaatnya sangat besar sesuai dengan jawaban dari narasumber yang peneliti wawancara.


Setelah peneliti melakukan analisis kebutuhan dengan melakukan wawancara ke beberapa sumber, maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian pengembangan buku pendidikan kursus calon pengantin di KUA Kabupaten Tanah Datar.

2. Tahap desain

Setelah tahap analisis kebutuhan dilakukan untuk tahap selanjutnya merancang media.

a. Cover Buku

Cover buku merupakan sampul halaman depan yang terdiri dari judul buku, nama penulis, nama penerbit, gambar ilustrasi dan tahun penerbitan buku. Peneliti melakukan proses mendesain cover buku seperti gambar berikut ini:



Gambar IV. 1. Desain Cover Buku

b. Pemilihan Format

Buku Panduan Diksuscatin yang dibuat diharapkan dapat digunakan untuk membantu system manajemen yang terdapat di KUA yaitu dalam melakukan proses penyuluhan kepada calon pengantin. Oleh karena itu format buku harus jelas dan mudah untuk digunakan. Format tersebut terdiri dari :

- 1) ukuran buku, buku ini memiliki ukuran sebesar 14,5 x 10,5 cm²
- 2) *theme* dan *font size*, *theme font* yang digunakan adalah *times new roman* dengan *font size* sebesar 12

3) *margins, margins* yang digunakan sebesar 2 kiri, 1 kanan, 2 atas dan 2 bawah

c. Hasil desain (*Design*).

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah mendesain (*Design*) panduan pendidikan kursus calon pengantin untuk meningkatkan mutu pelaksanaan Pendidikan kursus calon pengantin berdasarkan hasil temuan lapangan dan kajian konseptual.

Selain itu kegiatan yang dilakukan adalah merencanakan bentuk panduan pendidikan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama dengan objek penelitian adalah calon pengantin. selanjutnya kegiatan yang dilakukan adalah mengidentifikasi personil pada Kantor Urusan Agama yang terlibat dalam pelaksanaan Pendidikan kursus calon pengantin sehingga panduan yang dikembangkan dapat dilaksanakan secara praktis dan berhasil guna dalam meningkatkan layanan pada masyarakat.


Personil yang dilibatkan 1). Calon pengantin 2). Kepala KUA 3). Penghulu pada Kantor Urusan Agama 4). Penyuluh Agama Fungsional. Adapun bentuk panduan pendidikan kursus calon Pengantin yang akan dikembangkan terdiri dari unsur-unsur : (a). Kata Pengantar (b). Daftar Isi (c). Pendahuluan (d). Materi panduan pendidikan kursus calon

Pengantin yaitu 1). Materi Fungsi Agama dalam keluarga 2). Undang-undang Perkawinan 3). Munakahat 4). Fungsi Kesehatan Keluarga 5). Kekerasan dalam Rumah Tangga 6). Perkawinan dalam adat minangkabau.

Adapun desain yang telah dilaksanakn revisi sesuai dengan saran dari ahli dan praktisi adalah sebagai berikut:

d. Cover Buku

Cover merupakan halaman paling depan dari sebuah buku yang memuat judul, nama pengarang, penerbit, gambar ilustrasi, tahun penerbitan buku. Cover buku sangat berpengaruh dalam menarik minat pembaca, oleh sebab itu peneliti melakukan poses mendesain cover buku seperti gambar berikut ini:



Gambar IV. 2. Desain Cover Buku

Buku Panduan Dikuscatin yang dibuat diharapkan

dapat digunakan untuk membantu system manajemen yang terdapat di KUA yaitu dalam melakukan proses penyuluhan kepada calon pengantin. Oleh karena itu format buku harus jelas dan mudah untuk digunakan. Format tersebut terdiri dari :

- ukuran buku, ukuran buku tidak mengalami perubahan karena dari awal memang dirancang untuk berbentuk buku saku, buku ini memiliki ukuran sebesar $14,5 \times 10,5 \text{ cm}^2$
- *theme* dan *font size*, sebelum dilakukan validasi *theme font* yang digunakan adalah *times new roman* dengan *font size* sebesar 12, namun setelah dilakukannya perubahan maka *theme font* yang digunakan adalah tetap *times new roman* namun dengan *font size* sebesar 20, hal ini peneliti lakukan supaya tulisan yang digunakan jelas pada buku dengan ukuran yang tersebut di atas.
- *margins, margins* yang digunakan sebelumnya adalah 2 atas, 2 bawah, 2 kiri dan 1 kanan, setelah perubahan adalah 2,5 cm kesemua sisi.

3. Tahap Pengembangan

Pengembangan adalah proses mewujudkan blue-print atau desain tadi menjadi nyata. Jika dalam desain diperlukan suatu panduan untuk calon pengantin, maka panduan ini harus dikembangkan dalam bentuk buku panduan untuk pendidikan kursus calon pengantin. Langkah awal pada tahap

pengembangan ADDIE adalah uji coba sebelum diimplementasikan.

Berikut ini adalah tabel tahap pengembangan yang peneliti gunakan sebagai prosedur penelitian ini:

Tabel IV.5. Tahap Pengembangan Prosedur Penelitian

No	Langkah Pengembangan	Kegiatan Pengembangan	Kegiatan	Hasil
A	Analisis	1.Menganalisis Kebutuhan Manajemen Penyuluhan	a.menganalisis kebutuhan Pendidikan kursus calon pengantin. b. melakukan wawancara dengan berbagai sumber yang berhubungan dengan Pendidikan kursus calon pengantin	a.tahap pengembangan yang valid b.permasalahan yang actual
B	Desain	1.Merencanakan berbagai kegiatan dan tugas-tugas dalam pengembangan produk	a.merinci kegiatan pengembangan produk	a.menulis buku diskuscatin
		2.Menentukan instrument penelitian dan tahapan pengujian	a.membuat instrumen validasi produk b.membuat instrumen praktikalitas produk c.menentukan tahap uji coba	a. instrumen validasi produk b. instrumen praktikalitas produk c.jadwal ujicoba
C	Developmen	1.mewujudkan produk buku diskuscatin	Mewujudkan buku diskuscatin	Menghasilkan buku diskuscatin
		2.menghasilkan dan memvalidasi produk	Memvalidasi produk	

		3. uji coba produk	Melaksanakan penilaian terhadap praktikalitas buku dikuscatin	Hasil uji coba terhadap, kemenag kabupaten tanah datar, kepala KUA, penghulu dan penyuluh
D	Implementasi	Uji Praktikalitas	a. Melaksanakan praktikalitas buku dikuscatin	Hasil uji praktikalitas
E	Evaluasi	Melaksanakan Evaluasi	Evaluasi penilaian produk	Kritik dan saran dari praktisi

Buku pendidikan kursus calon pengantin ini terdiri dari beberapa indikator pembahasan yang dikembangkan, buku ini terdiri dari : (1) bab 1 pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang, tujuan, sasaran dan dasar hukum, (2) bab ii materi yang terdiri dari: keluarga, undang-undang KDRT, hukum munakahat, hak dan kewajiban suami istri, bentuk-bentuk hak dan kewajiban, fungsi agama, fungsi kesehatan, dan sosial budaya, (3) dan bab iii penutup yang terdiri dari: kesimpulan dan saran.

Pada bagian materi sangat banyak dilakukan perubahan karena adanya saran maupun masukan dari validator dan praktisi, seperti adanya penambahan materi keluarga, hak dan kewajiban, dan bentuk-bentuk hak dan kewajiban. Pada desain awalnya tidak peneliti masukkan, namun setelah disarankan oleh validator maka peneliti tambahkan materi yang disarankan tersebut.

a. Tahap Validasi Buku Panduan Dikuscatin

Buku Panduan Dikuscatin yang telah selesai dirancang kemudian divalidasi oleh ahli media dan ahli materi dengan menggunakan lembar validasi. Lembar validasi dapat dilihat pada lampiran. Validasi bertujuan untuk mengetahui kevalidan Buku Panduan Dikuscatin yang dibuat sudah layak atau tidak untuk digunakan.

Lembar angket validasi oleh ahli materi bertujuan untuk mengetahui kevalidan Buku Panduan Dikuscatin yang dinilai dari aspek kelayakan isi, kebahasaan, penyajian dan kegrafikaan. Sedangkan lembar angket validasi oleh ahli media bertujuan untuk mengetahui kevalidan Buku Panduan Dikuscatin yang dinilai dari aspek kelayakan media yang berupa tulisan, desain, dan kegrafikaan.

1) Validasi Media

Dosen ahli media dalam validasi buku ini adalah dosen IAIN Batusangkar yaitu Bapak Dr. Ardimen, M.Pd, Kons. Penilaian dilakukan dengan memberikan produk berupa Buku Panduan Dikuscatin beserta angket ahli materi yang berisi 23 butir yang terdiri dari 9 butir komponen kelayakan Aspek Materi, 5 butir komponen kebahasaan, 2 butir komponen penyajian, dan 5 butir

kelayakan efek media dan 2 butir aspek tampilan menyeluruh. Proses validasi ahli materi dilakukan sebanyak dua kali. Validasi materi oleh validator dilakukan dengan menemui dan menyerahkan produk yang telah dirancang beserta lembar penilaian kepada dosen ahli materi.

Berdasarkan hasil validasi media oleh validator materi komponen kelayakan aspek materi memperoleh nilai rata-rata 75,5%, aspek kelayakan kebahasaan memperoleh nilai 80%, aspek penyajian memperoleh nilai 80%, aspek kelayakan efek media 80 % dan aspek tampilan menyeluruh memperoleh nilai 80% dengan rata-rata keseluruhan 78,3%.

Nilai tersebut apabila dikonversi berdasarkan pedoman konversi data kuantitatif ke data kualitatif maka produk yang didesain termasuk dalam kriteria valid. Terdapat masukan dan saran dari dosen ahli materi untuk perbaikan. Adapun masukan dan saran dari dosen ahli media adalah sebagai berikut.

Tabel IV.6. Saran dan Masukan oleh Ahli Media

Bagian	Saran dan Masukan	Tindak lanjut
Kelayakan Aspek Materi	Materi perlu disusun secara sistematis	Ditindak lanjuti sesuai dengan apa yang disarankan
	Materi tentang keluarga perlu ditambahkan, fungsi fungsi keluarga, hak dan kewajiban, dan peran bundo kanduang dan sumando	Ditindak lanjuti sesuai dengan apa yang disarankan
Komentar	Perlu dikelompokkan materi catin secara sistematis, dan huruf capital tolong diperhatikan	Ditindak lanjuti sesuai dengan apa yang disarankan

Hasil penilaian materi oleh ahli media terhadap pengembangan Buku Panduan Dikuscatin melalui angket uji validitas ahli materi dapat dilihat tabel berikut.

Tabel IV.7. Hasil Validasi Ahli Media

No	Aspek	Nilai validasi	Kriteria
1	kelayakan aspek materi	75,5 %	Valid
2	Kebahasaan	80%	Valid
3	Penyajian	80%	Valid
4	Efek Media	80%	Valid
5	Tampilan Menyeluruh	80%	Valid
Validasi keseluruhan		78,2%	Valid

Berdasarkan tabel hasil validasi ahli media terhadap Buku Panduan Dikuscatin yang telah didesain dapat dilihat bahwa nilai validasi secara keseluruhan dari ahli materi adalah 78,2%. Nilai tersebut apabila dikonversi maka produk yang telah didesain termasuk dalam kriteria valid karena berada pada rentang 61%-80%.

2) Validasi Materi

Validasi ahli materi validasi buku ini adalah Kemenag Kabupaten Tanah Datar yaitu Bapak H. Helmi Zuldi, S.Ag, M.Pdi. Penilaian dilakukan dengan memberikan produk berupa Buku Panduan Dikuscatin beserta angket ahli materi yang berisi 23 butir yang terdiri dari 9 butir komponen kelayakan Aspek Materi, 5 butir komponen kebahasaan, 2 butir komponen penyajian, dan 5 butir kelayakan efek media dan 2 butir aspek tampilan menyeluruh. Proses validasi ahli materi dilakukan sebanyak dua kali. Validasi materi oleh validator dilakukan dengan menemui dan menyerahkan produk yang telah dirancang beserta lembar penilaian kepada ahli materi.

Berdasarkan hasil validasi materi oleh validator materi komponen kelayakan aspek materi memperoleh

nilai rata-rata 86,6%, aspek kelayakan kebahasaan memperoleh nilai 96%, aspek penyajian memperoleh nilai 100%, aspek kelayakan efek media 86% dan aspek tampilan menyeluruh memperoleh nilai 100% dengan rata-rata keseluruhan 93%.

Nilai tersebut apabila dikonversi berdasarkan pedoman konversi data kuantitatif ke data kualitatif maka produk yang didesain termasuk dalam kriteria sangat valid. Terdapat masukan dan saran dari ahli materi untuk perbaikan. Adapun masukan dan saran dari ahli materi adalah sebagai berikut.

Tabel IV.8. Saran dan Masukkan oleh Ahli Materi

Bagian	Saran dan Masukkan	Tindak lanjut
Komentar	Buku panduan catin ini cukup bagus karena sudah memuat ciri ciri keilmuan, baik dari segi regulasi hokum hokum postif yang berkaitan dengan perkawinan dan segi keagamaan dan juga segi aspek adat istiadat di minang kabau, semoga buku ini memang bisa memberikan panduan bagi catin dalam rangka menambah wawasan dan keilmuan sehingga keluarga yang samawa insyaallah dapat diwujudkan	

Hasil penilaian materi oleh ahli materi terhadap pengembangan Buku Panduan Dikuscatin melalui angket uji validitas ahli materi dapat dilihat tabel berikut.

Tabel IV.9. Hasil Validasi Ahli Materi

No	Aspek	Nilai validasi	Kriteria
1	kelayakan aspek materi	86,6 %	Valid
2	Kebahasaan	96%	Valid
3	Penyajian	100%	Valid
4	Efek Media	86%	Valid
5	Tampilan Menyeluruh	100%	Valid
Validasi keseluruhan		93%	Valid

Berdasarkan tabel hasil validasi ahli materi terhadap Buku Panduan Dikuscatin yang telah didesain dapat dilihat bahwa nilai validasi secara keseluruhan dari ahli materi adalah 93%. Nilai tersebut apabila dikonversi, maka produk yang telah didesain termasuk dalam kriteria valid karena berada pada rentang 81%-100%.

4. Tahap Praktikalitas Buku Panduan

Uji kepraktisan dilakukan setelah proses validasi telah selesai. Uji kepraktisan dilakukan untuk mengetahui apakah Buku Panduan Dikuscatin yang telah dirancang praktis atau mudah digunakan. Penilaian aspek praktikalitas memiliki 13 butir item. Aspek praktikalitas ini dinilai oleh 15 pegawai kemenag yang memiliki latar belakang pekerjaan yang terdiri

dari Kepala KUA, Penghulu dan Penyuluh.

Berikut adalah tabel praktisi dalam uji coba praktikalitas produk:

Tabel IV.10. Nama-nama Praktisi dan Jabatan

No	Nama	Jabatan	Lokasi
1	Yon Hendri, S.Ag	KUA	Tj. Emas
2	Syamsul Bahri, S.Ag	KUA	Sungayang
3	Syafrizal, S.Ag	Penghulu	Sungai Tarab
4	Benni, S.Ag	KUA	Sungai Tarab
5	Busti Syamsuri, MA	KUA	X Koto
6	Hasril Efendi, S.Ag	KUA	Padang Ganting
7	Fathurrahman, S.Ag	Penyuluh	Salimpaung
8	Revi Oktavianus	Penyuluh	Lima Kaum
9	Sry Mulyani, S.Ag	Penyuluh	Sungai Tarab
10	Nurlailis, S.Ag	Penyuluh	Batipuh
11	Anazwar, S.Ag	Penyuluh	Tj. Emas
12	Zulali, S.Ag	KUA	Lintau Buo
13	Asriati, S.Ag	Penyuluh	Tj. Baru
14	Rini Maneri	Penyuluh	Pariangan
15	Ajiman, S.Ag	KUA	Pariangan

Uji praktikalitas dilakukan dengan memberikan produk yang telah di validasi oleh ahli media dan ahli materi serta lembar penilaian berupa angket uji praktikalitas. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh skor rata-rata validasi aspek praktikalitas yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.11. Hasil Penilaian Praktikalitas

No	Aspek	Indikator Pertanyaan	Persentase	Kriteria
1	Kemudahan Penggunaan	Buku Panduan Diskuscatin dapat digunakan kapan saja dan dimana saja, sesuai dengan kebutuhan KUA dan Calon Pengantin	84%	Sangat praktis
		Isi Buku Panduan Diskuscatin secara keseluruhan mudah dipahami oleh Calon Pengantin		

		Bahasa yang digunakan pada Buku Panduan Diksuscatin mudah dipahami		
		Uraian materi yang ada pada Buku Panduan Diksuscatin jelas dan sederhana		
		Buku Panduan Diksuscatin praktis dan mudah dibawa karena dapat disimpan		
		Buku Panduan Diksuscatin dapat digunakan berulang-ulang		
		Calon pengantin dapat belajar mandiri sesuai kemampuannya masing-masing		
2	Kemenarikan Sajian	Desain tampilan penyajian Buku Panduan Diksuscatin menarik untuk dilihat	76%	Praktis
		Isi materi dalam Buku Panduan Diksuscatin disusun dengan sistematis		
		Jenis font pada Buku Panduan Diksuscatin terbaca dengan jelas		
3	Manfaat	Buku Panduan Diksuscatin membantu Calon Pengantin sebagai panduan untuk berumah tangga	87,2%	Sangat praktis
		Buku Panduan Diksuscatin membantu Penyuluh KUA untuk mengajarkan materi		

Persentase praktikalitas dari aspek kemudahan penggunaan, kemenarikan sajian dan manfaat adalah 82,4% dengan kriteria sangat praktis karena terletak pada rentang 81%-100%. Tanggapan 15 orang pegawai kemenag yang terdiri dari Kepala KUA, Penghulu dan Penyuluh berdasarkan hasil uji praktikalitas antara lain, buku ini bagus dan menarik untuk dipakai sebagai pedoman dalam diksuscatin.

Para praktisi mengharapkan agar adanya realisasi rancangan produk yang sudah praktis untuk digunakan pada KUA di Kabupaten Tanah Datar, hal ini dibuktikan dengan

hasil uji praktikalitas produk yang dinyatakan praktis ditambah dengan saran dan harapan para praktisi dikolam komentar.

5. Tahap Implementasi

Adanya langkah nyata oleh peneliti untuk melakukan implementasi buku panduan yang telah dibuat, artinya, pada tanggal 23 Desember 2020 di Aula Kemenag Tanah Datar peneliti memberikan buku yang telah divalidasi kepada pegawai Kemenag yang berkecimpung pada jabatan Kepala KUA, Penghulu dan Penyuluh. Buku tersebut akan digunakan untuk memberikan penyuluhan kepada calon pengantin di KUA Kabupaten Tanah Datar dengan daftar hadir dan penerima buku terlampir.

6. Hasil Implementasi (*Implementation*)

Peneliti telah melakukan beberapa kegiatan yaitu peneliti telah bekerja sama dengan Kemenag Tanah Datar dan Peneliti mengundang Salah satu dosen IAIN Batusangkar, perangkat KUA Tanah Datar yaitu Kepala KUA, Penghulu dan Penyuluh pada tanggal 09 Desember 2020. Untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi buku panduan diskuscatin yang sudah divalidasi pada tanggal 23 Desember 2020 di Aula Kemenag Kabupaten Tanah

Datar. Meneliti memberikan buku kepada semua peserta yang dihadiri sebanyak 55 peserta.

Dengan jadwal acara sebagai berikut:

- 07.45 - 07.55. Persiapan Pembukaan.
- 07.55 - 08.10. Pembacaan Ayat Al-Quran
- 08.10 - 08.30. Penyambutan dari Kemenag dan Dosen IAIN Batusangkar
- 08.30 - 09.30. Pembahasan Buku Diskuscatin oleh peneliti sendiri
- 09.30 - 10.45. Tanya Jawab dengan Audien
- 10.45 - 11.00. Evaluasi dan Pengisian Angket Pratikalitas
- 11.00 - 11.30. Penutup



Gambar IV. 3. Proses persiapan

Pada gambar di atas terlihat bahwa peneliti melakukan persiapan untuk mempresentasikan isi buku panduan diskuscatin yang peneliti kembangkan.



Gambar IV. 4. Pembagian Buku Kepada Praktisi

Sebelum peneliti melakukan presentasi peneliti memberikan buku panduan dikuscatin kepada praktisi.





Gambar IV. 5. Peneliti sedang Presentasi

Peneliti melakukan prsesntasi dengan materinya isi buku panduan kurusus calon pengantin yang peneliti kembangkan.



Gambar IV. 6. Praktisi sedang Mengisi Lembar Praktikalitas

Pada jam 10.45 peneliti melakukan uji kepraktisan yang bertujuan untuk mengetahui praktikalitas produk yang didesain. Peneliti mengetahui sejauh mana kemudahan penggunaan, kemenarikan sajian dan manfaatnya. Hasil analisis praktikalitas terhadap produk yang dihasilkan memiliki kategori kepraktisan yang sangat praktis dengan nilai 90,7% berdasarkan lembaran uji praktikalitas yang telah diisi oleh Pegawai Kemenag Kabupaten Tanah Datar dengan profesi sebagai Kepala KUA, Penghulu dan Penyuluh sebanyak 15 orang. Berikut adalah pembahasan tentang indikator kepraktisan produk:

1) Kemudahan Penggunaan

Kemudahan penggunaan pada buku dikuscatin mendapat nilai 84% dengan kriteria sangat praktis yang dapat ditafsirkan bahwa materi yang terdapat pada Buku Panduan Dikuscatin tersebut telah sesuai dengan kebutuhan manajemen penyuluhan calon pengantin, sehingga baik penyuluh maupun calon pengantin memiliki pegangan yang mudah digunakan untuk melakukan proses penyuluhan. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa Buku Panduan Dikuscatin telah memiliki kemudahan penggunaan yang jelas dan mudah dipahami sehingga memudahkan penyuluh dan catin untuk menggunakannya. Buku Panduan Dikuscatin pada aspek kemudahan dibuat praktis dari segi tatanan bahasa. Hal ini

terbukti dari angket praktikalitas oleh penyuluh yang menyatakan bahasa yang digunakan jelas, mudah dimengerti, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda.

1) Kemenarikan Sajian

Kemenarikan Sajian memperoleh persentase sebesar 76% dengan kategori praktis. Hasil ini menunjukkan bahwa produk yang dirancang sudah memenuhi aspek teknik penyajian berupa kesesuaian dan ketepatan ilustrasi dengan materi disertai dengan rujukan/sumber acuan.

2) Manfaat

Aspek manfaat Buku Panduan Dikuscatin memiliki nilai persentase sebesar 87,2% dengan kategori sangat praktis. Hal ini dapat dilihat dari angket uji praktikalitas oleh Pegawai Kemenag Kabupaten Tanah Datar dengan profesi sebagai Kepala KUA, Penghulu dan Penyuluh sebanyak 15 orang menyatakan Buku Panduan Dikuscatin ini dapat digunakan di KUA Kabupaten Tanah Datar untuk tahun berikutnya, serta timbulnya keinginan dari pimpinan Kemenag Kabupaten Tanah Datar untuk menyusun Buku Panduan Dikuscatin untuk di realisasikan di seluruh wilayah Sumatera Barat.

Maka dari itu, secara keseluruhan angket praktikalitas yang di praktisi oleh Pegawai Kemenag Kabupaten Tanah

Datar dengan profesi sebagai Kepala KUA, Penghulu dan Penyuluh sebanyak 15 orang terhadap Buku Panduan Dikuscatin memiliki nilai 82,4 dengan kriteria sangat praktis.

7. Hasil Pengembangan (*Develop*)

Hasil pengembangan adalah terwujudnya pembuatan produk buku bimbingan Pendidikan kursus calon pengantin. Hal ini karena peneliti melakukan 1). Peneliti telah merumuskan dan menyusun perangkat panduan yang akan dikembangkan secara operasional berdasarkan masukan dari tenaga ahli atau pakar dalam bidang Pendidikan kursus calon pengantin, 2). Peneliti telah menyusun dan menetapkan materi yang akan diberikan/ disampaikan pada calon pengantin dan 3). Peneliti sudah membuat langkah-langkah pelaksanaan panduan dikuscatin. Sudah diisikan di sini hasil validasi terhadap lembar instrument penelitian.

Data yang peneliti dapatkan kemudian dianalisis dan hasil analisis menunjukkan bahwa Buku Panduan Dikuscatin yang telah didesain, termasuk kriteria sangat valid dengan tingkat validitas adalah 93% dan layak diujicobakan. Hasil validasi yang dilakukan oleh ahli materi pada setiap aspek dapat diinterpretasikan sebagai berikut.

a) Komponen Kelayakan Materi

Komponen kelayakan materi pada Buku Panduan Dikuscatin merupakan penilaian terhadap materi dari produk yang telah didesain. Buku Panduan Dikuscatin yang dikembangkan telah memenuhi aspek-aspek dari komponen kelayakan materi, antara lain : 1) Cakupan materi yang dinilai dari kelengkapan materi dan keluasan materi, 2) Keakuratan materi yang dinilai dari keakuratan fakta, keakuratan konsep/hukum/teori, 3) Dimensi keterampilan yang dinilai dari cakupan materi dan keakuratan kegiatan.

Kualitas isi pada materi buku ini memiliki nilai 86,6% dengan kriteria sangat valid dari validator ahli materi, yang dapat ditafsirkan bahwa materi yang terdapat pada Buku Panduan Dikuscatin tersebut telah sesuai dengan tujuan manajemen dalam lingkup KUA

b) Komponen Kebahasaan

Komponen kebahasaan pada Buku Panduan Dikuscatin ini memperoleh persentase sebesar 96% dari ahli materi dan 80% dari ahli media kalau dikalkulasikan maka mendapatkan 88% dengan kategori sangat valid. Sesuai dengan aspek dari komponen kebahasaan yaitu, ketepatan struktur kalimat dan tata bahasa serta kebakuan

istilah. Penyusunan bahasa yang digunakan bukanlah bahasa sehari-hari atau bahasa daerah setempat. Penggunaan bahasa juga disesuaikan dengan perkembangan catin sehingga bersifat komunikatif dan mudah dipahami.

c) Komponen Penyajian

Penilaian komponen penyajian memperoleh persentase sebesar 80% dari ahli media dan 100% dari ahli materi sehingga kalau dikalkulasikan mendapatkan 90% dengan kategori sangat valid. Hasil ini menunjukkan bahwa produk yang dirancang sudah memenuhi aspek teknik penyajian berupa kelogisan penyajian, yaitu penyajian yang sesuai dengan alur berpikir deduktif atau induktif serta teks, tabel, dan gambar yang diambil dari sumber lain disertai dengan rujukan/sumber acuan.

d) Komponen Kelayakan Efek Media

Komponen Kelayakan Efek Media pada Buku Panduan Dikuscatin ini memperoleh nilai 80% dari ahli media dan 86% dari ahli materi jika dikalkulasikan maka mendapatkan 83% dengan kategori sangat valid. Sesuai dengan butir yang terdapat pada komponen ini yaitu, kesesuaian ilustrasi dengan materi,, jenis huruf yang digunakan tidak terlalu banyak dan penggunaan variasi

huruf tidak berlebihan.

e) Aspek Tampilan Menyeluruh

Komponen validasi media meliputi aspek tulisan, desain dan kegrafikaan yang memperoleh hasil rata rata 90% dengan kategori sangat valid. Hasil ini menunjukkan bahwa Buku Panduan Dikuscatin yang telah dibuat memenuhi subkomponen tulisan yang meliputi teks, jenis huruf dan ukuran huruf yang mudah dibaca dan proporsional, desain yang meliputi penataan unsur tata letak yang memiliki kesatuan, center point yang baik dan jelas, ilustrasi yang mampu menangkap karakter objek yaitu secara visual dapat mengungkapkan ilustrasi yang ditampilkan berdasarkan materi dan kegrafikaan yang sama dengan validasi materi di atas.

8. Tahap Evaluasi

Evaluasi adalah proses untuk melihat apakah buku panduan dibuat berhasil, sesuai dengan harapan awal. Evaluasi yang terjadi pada setiap tahap dinamakan evaluasi formatif, karena tujuannya untuk kebutuhan revisi. Seperti pada tahap rancangan perlu salah satu bentuk evaluasi formatif, misalnya review ahli untuk memberikan input terhadap rancangan yang dibuat. Pada tahap pengembangan, mungkin perlu uji coba dari produk yang akan kita kembangkan.

Pada tahap ini, peneliti mengundang perangkat KUA Tanah Datar yaitu Kepala KUA, Penghulu dan Penyuluh pada tanggal 09 Desember 2020 untuk menghadiri undangan sosialisasi buku panduan pendidikan kursus calon pengantin pada tanggal 23 Desember 2020. Acara ini memang dirancang untuk melakukan uji kepraktisan buku sekaligus evaluasi buku panduan calon pengantin.

Dengan jadwal acara sebagai berikut:

- a) 07.45 - 07.55. Persiapan Pembukaan.
- b) 07.55 - 08.10. Pembacaan Ayat Al-Quran
- c) 08.10 - 08.30. Penyambutan dari Kemenag dan Dosen IAIN Batusangkar
- d) 08.30 - 09.30. Pembahasan Buku Dikuscatin oleh peneliti sendiri
- e) 09.30 - 10.45. Tanya Jawab dengan Audien
- f) 10.45 - 11.00. Evaluasi dan Pengisian Angket Pratikalitas
- g) 11.00 - 11.30. Penutup

a. Hasil Evaluasi (*Evaluate*)

Langkah yang telah peneliti kerjakan pada fase ini adalah menganalisis respon peserta yang hadir dan melaksanakan tanya jawab dengan peserta yang dihadiri oleh pegawai Kemenag Kabupaten Tanah Datar dengan jabatan Kepala KUA Kecamatan, Penghulu dan Penyuluh. Tanggapan positif dari respon yang ada merupakan dampak dari kevalidan dan kepraktisan produk yang dibuat. Dan kalau ada tanggapan kritik serta saran maka peneliti akan melakukan perubahan pada buku sesuai dengan arahan yang sifatnya positif contohnya peneliti


telah memasukkan matan ayat ataupun hadis pada bacaan yang hanya memiliki artinya saja pada buku.

E. Hasil Pengembangan

Setelah dipraktikalitasikan bahwa buku panduan sangat praktis untuk digunakan di KUA pada Kabupaten Tanah Datar. Pada hasil pengembangan produk dijelaskan mengenai produk yang dihasilkan. Pada bagian ini akan dijabarkan bagaimana proses pengembangan produk dari awal hingga akhir.

Berikut ini penjabaran produk yang dibuat.

1. Cover



Gambar IV.7. Cover

Halaman *cover* memuat identitas dari Buku Panduan Dikuscatin yaitu judul, nama penulis, dan target sasaran. Judul berfungsi sebagai pemberi informasi kepada

pengguna untuk mengetahui Buku Panduan Dikuscatin tersebut digunakan untuk Pendidikan kursus calon pengantin. Nama penulis berfungsi sebagai pemberi informasi mengenai penulis. Target sasaran dituliskan agar diketahui perangkat ini diperuntukkan untuk KUA Kabupaten Tanak Datar.

Halaman *cover* dirancang dengan memberikan warna yang serasi dan menarik. Dan juga terdapat gambar yang berhubungan dengan pernikahan secara agama, adat dan budaya pada *cover*. Gambar IV.1. terdapat 2 *cover* yang berbeda yaitu (a) awal sebelum revisi dan (b) setelah revisi. Terjadinya perubahan *cover* dikarenakan masukan dari validator yang menyatakan bahwa gambar di *cover* hendaknya disesuaikan dengan topik pernikahan yang berlangsung secara agama, adat dan istiadat, maka perlu ditambahkan gambaran mengenai itu.

2. Kata Pengantar

Pada kata pengantar berisi tentang ucapan rasa syukur dan terima kasih serta sambutan dari penyusun terhadap produk yang dibuat. Selain itu terdapat penjelasan singkat tentang tujuan dibuatnya produk. Berikut merupakan *screenshot* kata pengantar.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah dan rahmadNya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Buku saku untuk pelaksanaan Kursus Calon Pengantin pada KUA Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar. Tersusunya buku saku ini merupakan kerjasama dengan Kasi bimas Islam kantor kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar , Kepala Kua, penghulu dan Penyuluh Agama Islam pada Kantor Kamenag.

Isi buku saku terdiri dari 3 (tiga) Bab, Meliputi : Pendahuluan , Materi Suscatin, Penutup. Buku saku ini merupakan panduan yang sangat praktis dalam pelaksanaan Kursus Calon Pengantin disamping itu juga pegangan bagi catin itu sendiri. Dengan tersedianya buku saku ini diharapkan orang yang bertugas memberikan materi atau penyuluhan terhadap Calon Pengantin dalam urusan pernikahan memahami

tentang pentingnya pengetahuan dalam berumah tangga sehingga termotivasi Calon Pengantin untuk mendalami ilmu-ilmu tentang berkeluarga,

Terima kasih dan penghargaan yang tinggi kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan memberikan masukan dalam penyusunan buku ini. Kami menyadari buku saku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, saran dan masukan dalam upaya penyempurnaan buku saku ini sangat kami harapkan. Semoga buku saku ini dapat bermamfaat dsism upsys pelaksanaan Kursus Calon Pengantin.

Akhirnya kepada Allah SWT kita berharap semoga semua usaha ini merupakan amal baik yang diridhai-Nya. Amin.


Batusangkar, September 2020

Penulis,

Gambar IV.8. *Screenshoot* kata pengantar

3. Kata Sambutan

Pada kata sambutan tentang ucapan rasa syukur dan terima kasih serta sambutan dari penyusun terhadap produk yang dibuat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar. Selain itu terdapat penjelasan singkat tentang tujuan dibuatnya produk. Berikut merupakan *screenshoot* kata sambutan.



Gambar IV.9. Screenshot kata sambutan


4. Daftar Isi

Daftar isi merupakan bagian terpenting dalam sebuah karya ilmiah atau produk yang berisi petunjuk isi beserta nomor halamannya. Daftar isi mempermudah pengguna dalam melihat isi produk. Berikut merupakan *screenshot* daftar isi.

DAFTAR ISI	
KATA PENGANTAR	ii
KATA SAMBUTAN	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	3
C. Sasaran.....	3
D. Dasar Hukum.....	9
BAB II MATERI	
A. Keluarga.....	11
B. Undang – undang KDRT.....	14
C. Hukum Munakahat.....	20
D. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	24
E. Bentuk-bentuk hak dan Kewajiban.....	25
F. Fungsi Agama.....	43
G. Fungsi Kesehatan.....	49
H. Sosial Budaya.....	51
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	

Gambar IV.10. Screenshot daftar isi

5. Proses Manajemen Pendaftaran Calon Pengantin



Gambar IV.11. SOP Pendaftaran Nikah

Pada pengembangan akhir produk ini, maka peneliti mencantumkan SOP dan proses manajemen dalam mendaftarkan calon pengantin untuk menikah seperti melengkapi apa saja persyaratan untuk menikah, dan proses nya mulai dari: catin /wali > Kua kecamatan > permohonan

kehendak nikah > pengumuman > diksuscatin > akad nikah
> pencatatan nikah > buku nikah.

Pada SOP ini terlihat jelas oleh pengantin, bagaimana proses manajemen dalam pendaftaran menikah, maka catin akan mudah untuk melaksanakan proses pendaftarannya karena sudah tercantum dalam penduan.

6. Bab I

Pada Bab 1 terdapat beberapa komponen yang akan ditampilkan seperti latar belakang, tujuan sasaran dan dasar hukum.

7. Bab II

Pada Bab II sebelum dilakukan validasi komponen yang dibahas adalah tentang

- 1) Undang-undang KDRT
- 2) Hukum Munakahat
- 3) Fungsi Agama
- 4) Fungsi Kesehatan
- 5) Sosial Budaya

Namun setelah divalidasi oleh validator maka beliau mengusulkan untuk menambahkan beberapa materi.

Tujuan Ke-	secara umum.			
2	Kebenaran konsep materi ditinjau dari aspek keilmuan.	Konsep dan definisi yang disajikan sesuai dengan konsep dan definisi yang berlaku dalam bidang ilmu manajemen dan munakahat.	✓	
3	Penyajian apersepsi mengingatkan catin tentang materi yang disampaikan sebelumnya oleh penyuluh.	Apersepsi yang dikandung dalam Buku dapat menguatkan ingatan catin pada materi yang telah terlebih dahulu disampaikan.	✓	
4	Kejelasan topik.	Topik yang dibahas dapat dimengerti dengan jelas.	✓	
5	Keruntutan materi.	Materi mengenai pernikahan secara runtut.	✓	Materi perlu disusun secara sistematis.
6	Cakupan materi.	Materi mengenai pernikahan secara agama dan adat minang kabau telah tercakup secara keseluruhan dalam Buku.	✓	Materi yg berkaitan keluarga perlu ditambahkan fungsi-fungsi keluarga. Materi yg ada dan keengkapan secara - benar
7	Ketuntasan Materi.	Materi pernikahan baik secara agama ataupun adat minang kaba dibahas secara tuntas.	✓	Perlu silabus dan materi yang berkaitan dengan peran budaya kandungan - -sarananda di lingkungan
8	Keterkaitan contoh materi dengan kondisi yang ada di lingkungan sekitar.	Contoh yang disajikan sesuai dan terkait dengan kondisi yang ada di lingkungan sekitar.	✓	
9	Kejelasan contoh	Contoh disajikan dengan jelas dalam materi	✓	

Gambar IV.12. foto saran validator pada lembar validasi

Akhirnya peneliti menambahkan materi sesuai dengan yang disarankan validator sehingga menjadi :


- 1) Keluarga
- 2) Undang – undang KDRT
- 3) Hukum
- 4) Munakahat
- 5) Hak dan Kewajiban Suami Istri
- 6) Bentuk-bentuk hak dan Kewajiban
- 7) Fungsi Agama
- 8) Fungsi Kesehatan
- 9) Sosial Budaya

8. Bab III

Pada Bab III terdapat komponen pembahasan yaitu tentang kesimpulan dan saran, pada kesimpulan peneliti menyimpulkan secara ringkas pada materi sehingga bias merangkum semua materi secara ringkas. Untuk saran peneliti membirakan saran kepada sasaran penelitian dan meminta saran

9. Daftar Pustaka

Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya.



Gambar IV.13. Screenshot daftar pustaka

F. Kearifan Lokal

Dalam petunjuk pelaksanaan kursus calon pengantin yang diberikan berupa modul, buku yang bersifat umum dan belum memuat tentang kearifan lokal pada setiap daerah, sedangkan produk yang penulis buat ini berupa buku panduan kursus calon pengantin yang memiliki spesifik yaitu tentang kerifan lokal perkawinan dalam adat Minangkabau.

Menurut sebagian peneliti seperti Rinitami Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah pemenuhan kebutuhan mereka. Sedangkan menurut Rosidi dalam Rinitami mengatakan kearifan lokal adalah kemampuan budaya setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan. Sediawati dalam Rinitami , kearifan lokal diartikan sebagai kearifan dalam kebudayaan tradisional suku – suku bangsa.

BAB V

PENUTUP

i. Simpulan

Penelitian dan pengembangan ini menghasilkan produk buku panduan pendidikan kursus calon pengantin yang dikemas dalam bentuk buku saku. Pengembangan media ini dikembangkan dengan model pengembangan yang mengacu pada rancangan penelitian dan pengembangan modifikasi dari model pengembangan ADDIE.

Model pengembangan ini menggunakan tahapan yang terdiri dari (1) tahap penelitian dan pengumpulan informasi awal, (2) tahap perencanaan, (3) tahap pengembangan format produk awal, (4) tahap uji coba awal oleh validasi, (5) tahap revisi produk, (6) tahap uji coba lapangan, (7) tahap revisi produk, (8) tahap uji lapangan, (9) tahap revisi produk akhir, (10) tahap praktikalitas. pengembangan ini tidak melakukan proses uji efektifitas dikarenakan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya dari peneliti.

Materi yang dibahas pada produk pengembangan buku pendidikan kursus calon pengantin ini, terdiri dari beberapa materi yang berhubungan dengan pernikahan, baik secara hukum islam dan positif maupun hukum adat istiadat. Pengembangan buku ini divalidasikan kepada ahli media, ahli materi, dan praktisi lapangan yakni terdiri dari Dosen IAIN Batusangkar, Pejabat Kemenag Tanah Datar, Kepala KUA, Penghulu dan Penyuluh. Hasil validasi dari

semua ahli menunjukkan bahwa pengembangan media buku ini valid/ layak untuk digunakan di untuk penyuluh pernikahan dan calon pengantin. Hal ini dibuktikan dengan validasi dari ahli ahli materi dan validasi dari ahli media.

Hasil analisis data dari validasi ahli media mendapat persentase 78,2%, yang artinya produk pengembangan valid/ layak untuk digunakan, dari ahli materi mendapat persentase 93%, yang artinya valid/ layak untuk digunakan, dan analisis data dari praktisi lapangan memperoleh persentase 82,4%, yang artinya produk pengembangan valid/ layak untuk digunakan.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa produk pengembangan buku pendidikan kursus calon pengantin memang valid dan efektif serta layak untuk digunakan dan dapat meningkatkan pemahaman catin. Dari segi kepraktisan, media pembelajaran ini telah dinilai praktis. Hal ini disebabkan buku ini memenuhi beberapa indikator antara lain :

- 1) Validator telah menyatakan bahwa buku pendidikan kursus calon pengantin yang dikembangkan layak digunakan dengan sedikit atau tanpa revisi. Pernyataan ini tercantum di lembar validasi. Dan memperoleh nilai kevalidan rata-rata 85,6% yang artinya sangat valid.
- 2) Para Praktisi telah menyatakan bahwa buku pendidikan kursus calon pengantin yang dikembangkan layak digunakan dan sangat

dibutuhkan oleh penyuluh pernikahan. Pernyataan ini tercantum di lembar praktikalitas. Dan memperoleh nilai praktis rata-rata 82,4% yang artinya sangat praktis.

Berdasarkan kevalidan dan kepraktisan buku ini, maka buku ini layak untuk digunakan dan dikembangkan. Kerana produk ini sangat dibutuhkan oleh KUA yang ada di Kabupaten Tanah Datar.

ii. Implikasi

Buku pendidikan kursus calon pengantin ini dapat diimplikasikan dengan dimanfaatkan sebagai:

1. Salah satu buku panduan yang digunakan calon pengantin untuk mendaftar menikah di KUA sesuai SOP yang ada dan SOP tersebut sudah terlampir dalam buku
2. Buku panduan diksuscatin ini dapat digunakan oleh pengantin nantinya untuk menjalani mahligai rumah tangga
3. Buku panduan diksuscatin ini dapat digunakan oleh penyuluh pernikahan sebagai tambahan referensi dalam memberikan penyuluhan ataupun kursus kepada calon pengantin.

iii. Saran

Supaya produk pengembangan buku pendidikan kursus calon pengantin dapat diimplikasikan secara maksimal, maka perlu diberikan beberapa saran yang terkait, diantaranya :

1. Saran Pemanfaatan Produk

Saran pemanfaatan produk buku pendidikan kursus calon pengantin adalah sebagai berikut:

- a. Penyuluh pernikahan diharapkan mengikuti dan membaca seluruh materi yang ada sehingga ketika masuk dalam program Pendidikan kursus para penyuluh sudah memiliki pedoman dalam menyampaikan materi.
- b. Penyelenggara pernikahan hendaknya memberikan buku pendidikan kursus calon pengantin terlebih dahulu untuk dibaca dirumah dan setelah satu minggu maka bacaannya akan di pertanyakan kembali oleh para penyuluh pernikahan
- c. Catin diharapkan membaca buku-buku atau sumber terkait yang lain, sehingga dapat menambah pengetahuan tentang materi yang dipelajari.

2. Saran Diseminasi Produk

Produk pengembangan buku pendidikan kursus calon pengantin ini dapat disebarluaskan (digunakan) di Kantor Urusan Agama di kabupaten Tanah Datar termasuk di Profinsi Sumatera Barat, namun penyebaran produk pengembangan harus tetap memperhatikan dan memperhitungkan sosial budaya masyarakat setempat, mengingat di Sumatera Barat juga terdapat beberapa suku di luar Minang Kabau.

3. Saran Pengembangan Produk Lebih Lanjut

Adapun saran pengembangan produk lebih lanjut adalah sebagai berikut:

- a. Bagi semua pihak yang ingin mengembangkan produk lebih lanjut, bisa dengan cara menambahkan materi-materi lain, sehingga produk yang dihasilkan lebih *komprehensif*.
- b. Produk yang dikembangkan tidak hanya digunakan secara *manual* namun bisa dikembangkan dengan sistem *digital*, sehingga catin bisa mengakses dan menggunakan melalui internet.

DAFTAR PUSTAKA

- Ai Nurasih (2016), Efektivitas pendidikan kesehatan reproduksi terhadap pengetahuan dan sikap pasangan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuningan Kabupaten kuningan, Jurnal Bidan “Midwife Journal “ 2 (1) : 43 – 53
- Ali Hasan, M. Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam. Jakarta, Tahun 2006
- Amin Summa, Muhammad. 2004. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Jakarta: PT .Raja Grafindo Persada.
- Andri, Suswati Hendriani, Fadriati, Pengembangan Modul Pendidikan Agama Islam Dan Budipekerti Dengan Pendekatan project Based Learning bagi Siswa Sdn 22 Baringin Kecamatan Lima Kaum. Jurnal el-Hekam, Vol. IV, No. 2, Juli-Desember 2019
- Aris ,Budiman ,Zulkifli, Tahun 2017, Efektivitas Pendidikan kursus calon pengantin dalam memberi pemahaman konsep keluarga sakinah. Jurnal Syariah dan Hukum Diktum 7 (2) :206 – 217
- Asim, 2001. Sistematika Penelitian Pengembangan , Lembaga Penelitian Universitas Negeri Malang
- BKKBN Bekerjasama dengan Depag RI, MUI dan DMI, Membangun Keluarga Sehat dan Sakinah. Tahun 2008
- Darambe Nasrul, 2019. Manajemen kantor urusan agama teladan Kecamatan Wolio Kota Baubau , Jurnal Pemikiran islam, 5 (1) : 154 – 157
- Demina, Pengembangan Model pembelajaran Terpadu pendidikan Agama Islam Dan Pengendalian Diri Siswa madrasah Ibtidaiyah, IAIN Batusangkar, Jurnal Tahun 2017.
- Dewi Rokhanawati, Umu Hani Edi Nawangsih. Pendidikan Pranikah Terhadap Kesiapan Menghadapi Kehamilan Pertama Calon Pengantin Putri, Universitas‘Aisyiyah Yogyakarta, Jurnal Tahun 2011
- Direktorat bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Bekerjasama dengan Puslitbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Modul Bimbingan Perkawinan, Tahun 2017.

- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama ,
Himpunan Peraturan perundang-undangan Perkawinan, tahun 2015
- Hasan Zaini, Manajemen Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an, STAIN
Batusangkar, Jurnal Tahun 2013
- Herlina (2016), pendidikan pranikah berbasis multimedia pada badan
penasehatan, pembinaan, dan pelestarian perkawinan (BP4)
kementerian agama kab. Maros, (Seminar Nasional Teknologi
informasi dan multimedia), (2016 : 4- 7)
- Jamilah Lailina, Nurul Umi Ati, Suyeno, Efektifitas kinerja pegawai dalam
meningkatkan kualitas pelayanan perkawinan pada kantor
urusan agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, Jurnal , respon
public , XIII (1) ;40-41
- Janeke (2016), Pendidikan kursus calon pengantin sebagai syarat
perkawinan menurut empat madzhab, jurnal Ummul Qura , 7 (1) :
20 – 35.
- Khalifun Rais Shabandini dan Dandhung Fajar Panjalu, Perbandingan
Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dan Ob Rom Kan Tengngan
dalam mempersiapkan Calon Pengantin, Jurnal Studi Hukum Islam,
tahun 2019, 8 (1) : 19-25.
- Mudhoffir.1990. Teknologi Instruksional sebagai Landasan Perencanaan
dan Penyusunan Program Pengajaran. Bandung : Rosda Karya
- Sirajul Munir, 2014, Pengembangan Materi Ajar Bahasa Inggris untuk
Agen Travel (Sebuah Kajian English for Occupational Purposes).
Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 14No. 3, Desember 2014
- Subadi Wahyu, 2017 , Pengaruh kualitas pelayanan dilihat dari aspek
tangibles terhadap kepuasan masyarakat pada kantor agama
(KUA) Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong, Jurnal Ilmu
Administrasi dan Manajemen , 4 (1) : 28 -31
- Ulin Na'mah, (2016). Pentingnya Peran Dikuscatin (Pendidikan kursus
calon Pengantin) Dalam Membendung Laju Perceraian. Jurnal
Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 7 (1) : 146 - 150.
- WJS Poerwanda Minta ,2009 Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai
pustaka, ; h : 534
- Yunarti Sri , 2018, Pengaruh prilaku interaksi dalam mediasi sikap
penghulu dan kepuasan catin di kantor urusan agama se – Kabupaten
Tanah Datar, Jurnal Internasional conference, III : 227 -228